

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN YANG MELAKUKAN
HUBUNGAN INTIM YANG DISEBARKAN TANPA SEIZIN KORBAN**

SKRIPSI



Oleh :

ALYA PUTRI AZZAHRA
NIM. 1911121086

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA
SURABAYA
2023**

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN YANG MELAKUKAN
HUBUNGAN INTIM YANG DISEBARKAN TANPA SEIZIN KORBAN**

SKRIPSI

**Ditujukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

Oleh :

ALYA PUTRI AZZAHRA
NIM. 1911121086

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA
SURABAYA
2023**

SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI

PADA TANGGAL 06 JUNI 2023

Oleh :

Pembimbing

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large, stylized letter 'S' followed by a horizontal line that extends to the right and then curves back down.

Sinarianda Kurnia Hartantien, S.H.,M.H.

Mengetahui:

Ketua Program Studi Ilmu Hukum

A handwritten signature in black ink, featuring a large, stylized letter 'S' followed by a vertical line that ends in a small hook.

Siti Ngaisah, S.H.,M.H.

HALAMAN PENETAPAN TIM PENGUJI

Skripsi ini telah diuji dan dinilai oleh Tim Penguji Skripsi

Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya

Pada Tanggal 22 Juni 2023

Dr. Imam Suroso, S.H., M.H.

(.....)

Dr. Sugiharto, S.H., M.Hum.

(.....)

Sinarianda Kurnia H S.H., M.H.

(.....)

Mengesahkan,

Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya



Dr. Karim., SH., M.H

ABSTRAK

Salah satu bentuk kekerasan seksual secara *online* yang sering dialami perempuan adalah penyebaran foto atau video hubungan intim tanpa seizin pihak korban. Oleh sebab itu, penelitian ini bertujuan untuk membahas dan menganalisis upaya perlindungan hukum bagi korban perempuan yang melakukan hubungan intim yang disebarakan tanpa seizin korban serta bentuk pertanggungjawaban bagi pelaku yang melakukan hubungan intim dan menyebarkan tanpa seizin korban. Penelitian ini termasuk dalam penelitian hukum normatif.

Hasil penelitian menunjukkan upaya perlindungan hukum bagi korban yang melakukan hubungan intim yang disebarakan tanpa seizin perempuan hanya diatur dalam beberapa Undang-Undang yakni UU No 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Orang, UU No 44 Tahun 2008 tentang pornografi, Pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta Undang-Undang No 31 Tahun 2014 tentang perlindungan saksi dan korban. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa bentuk pertanggungjawaban bagi pelaku yang melakukan hubungan intim dan menyebarkan tanpa seizin perempuan dapat dilihat dari beberapa Undang-Undang yakni pertanggungjawaban hukum pidana dengan ancaman pidana penjara paling singkat tiga tahun dan paling lama 15 tahun serta denda paling sedikit Rp 120 juta dan paling banyak Rp 600 juta, pertanggungjawaban hukum pidana pelaku memperoleh ancaman pidana penjara paling lama enam tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1 miliar, pertanggungjawaban hukum pidana pelaku memperoleh ancaman pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak dua miliar rupiah, serta pertanggungjawaban hukum pidana di mana pelaku memperoleh ancaman pidana penjara paling lama lima tahun dan pidana denda paling banyak Rp 200 juta.

Kata kunci: Perlindungan Hukum, Korban, Perempuan

ABSTRACT

One form of online sexual violence that is often experienced by women is the distribution of photos or videos of intimate relationships without the permission of the victim. Therefore, this study aims to discuss and analyze legal protection efforts for female victims who have intercourse that is spread without the victim's permission and forms of responsibility for perpetrators who have sex and spread without the victim's permission. This research is included in normative legal research.

The results showed that legal protection efforts for victims who have intimate relations that are disseminated without women's permission are only regulated in several laws, namely Law No. 21 of 2007 concerning the Eradication of Criminal Acts of Persons, Law No. 44 of 2008 concerning pornography, Article 27 paragraph 1 of Law No. 19 of 2016 concerning Electronic Information and Transactions, and Law No. 31 of 2014 concerning the protection of witnesses and victims. The results also show that the form of accountability for perpetrators who have intercourse and spread without women's permission can be seen from several laws, namely criminal law liability with a maximum prison sentence of three years and a maximum of 15 years and a fine of at least IDR 120 million and a maximum of IDR 600 million, criminal law liability of perpetrators getting a maximum prison sentence of six years and/or a fine of at most a lot of IDR 1 billion, criminal law liability of perpetrators gets a maximum prison sentence of 4 (four) years and/or a maximum fine of two billion rupiah, as well as criminal law liability where the perpetrator gets a maximum prison sentence of five years and a maximum fine of IDR 200 million.

Keywords: Legal Protection, Victim, Women

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Alya Putri Azzahra

Tempat/Tanggal Lahir: Bekasi, 08 Juni 2000

NIM : 191112108

Program Studi : Ilmu Hukum

Alamat : Jl Ronggojalu gang 2 RT04 RW11

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa Penulisan Skripsi dengan judul “Perlindungan Hukum Bagi Korban yang Melakukan Hubungan Intim yang Disebarkan Tanpa Seizin Korban” dalam memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya adalah benar-benar hasil karya cipta sendiri, yang saya buat sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan bukan hasil jiplakan (*plagiat*).

Apabila di kemudian hari ternyata Skripsi ini hasil jiplakan, maka saya bersedia dituntut di depan pengadilan dan dicabut gelar Sarjana Ilmu Hukumnya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya serta dengan penuh tanggung jawab atas segala akibat hukumnya.

Surabaya, 26 Mei 2023



Alya Putri Azzahra

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, Maha Besar Allah dengan keindahan, keserasian dan keteraturan kehidupan. Ia sumber inspirasi dan motivasi tanpa henti, sumber eksplorasi eksistensi diri, sumber dari segala sumber yang menciptakan hati dan nurani.

Allah memberikan kehidupan kepada kita dengan porsi yang sama, takaran dan kadar yang sama pula. Allah tidak pernah membeda-bedakan hidup seorang. Semuanya diberikan hak dan kewajiban yang sama, potensi diri yang berkeadilan. Karena dasar manusia adalah kefitrahan yang dibawanya sejak ia dilahirkan. Itulah muara dari skripsi ini.

Dengan tulus penulis sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang terlibat baik secara langsung atau tidak langsung dalam penyusunan skripsi ini antara lain:

1. Rektor Universitas Bhayangkara Surabaya Brigjen. Pol (Purn) Drs. Anton Setiadji, S.H., M.H., yang telah memberi kesempatan kepada saya untuk menimba ilmu di Universitas Bhayangkara Surabaya.
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya Dr. Karim, SH., M.H, atas arahannya.
3. Ketua Program Studi Ilmu Hukum Siti Ngaisah, S.H., M.H.
4. Kepada Pembimbing Sinarianda Kurnia Hartantien S.H., M.H yang dengan kebesaran jiwa membimbing selama proses penyusunan skripsi ini.

5. Kepada semua dosen di Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya yang telah dengan ikhlas memberikan ilmu selama proses perkuliahan.
6. Staf Akademik di Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya, terima kasih atas pelayanan akademik yang nyaman.
7. Skripsi ini saya persembahkan untuk mama tersayang Uswatun Hasanah, adik-adikku Hikami Mansiz dan M. Reza Pahlevi serta anggota keluarga lain, terima kasih atas doa, dukungan, dan cinta kasih yang selalu diberikan. Terima kasih atas pengorbanan, kerja keras, dan waktu yang telah diberikan terhadap saya selama proses penyelesaian penulisan skripsi ini.
8. Terimakasih juga saya ucapkan kepada Bripda Ahmad Prasetyo S.H yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan semangat dan motivasi agar dapat menyelesaikan skripsi tepat waktu dan lulus tepat waktu.

Akhirnya saya menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan dan kelemahan, oleh karena itu kritik dan saran yang bermanfaat, sangat diperlukan demi suatu perbaikan.

Penulis,

Alya Putri Azzahra

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI	ii
HALAMAN PENGESAHAN TIM PENGUJI SKRIPSI	iii
ABSTRAK	iv
SURAT PERNYATAAN.....	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	4
1. Tujuan Umum	4
2. Tujuan Khusus	5
D. Manfaat Penelitian	5
1. Manfaat Teoritis	5
2. Manfaat Praktis	5
E. Kajian Pustaka.....	6
a. Teori Perlindungan Hukum.....	6
b. Teori Pertanggungjawaban Pidana.....	13
c. Teori Penegakan Hukum.....	21
F. Metode Penelitian.....	24
1. Jenis Penelitian.....	24
2. Pendekatan Masalah.....	24
3. Sumber Bahan Hukum.....	28
4. Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum	29
5. Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum	30
G. Sistematika Penulisan.....	30

BAB II UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN PEREMPUAN YANG MELAKUKAN HUBUNGAN INTIM YANG DISEBARKAN TANPA SEIZIN KORBAN	31
A. Konsep Perlindungan Hukum Bagi Korban.....	31
B. Upaya Perlindungan Hukum Bagi Korban Yang Melakukan Hubungan Intim Yang Disebarkan Tanpa Seizin Korban	41
BAB III BENTUK PERTANGGUNGJAWABAN BAGI PELAKU YANG MELAKUKAN HUBUNGAN INTIM DAN MENYEBARKAN TANPA SEIZIN KORBAN	56
A. Konsep Pertanggungjawaban	56
B. Bentuk Pertanggungjawaban Bagi Pelaku Yang Melakukan Hubungan Intim dan Menyebarkan Tanpa Seizin Korban	71
BAB IV PENUTUP	73
A. Kesimpulan	73
B. Saran.....	75
DAFTAR PUSTAKA	

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Masalah

Penetrasi internet Indonesia terus mengalami pertumbuhan setiap tahun. Pada tahun 2022, pengguna internet dalam Negeri meningkat seiring dengan adanya perubahan kebiasaan masyarakat dalam beraktivitas. Asosiasi Penyelenggara Internet Indonesia (APJII) menyatakan bahwa jumlah penduduk Indonesia yang telah terkoneksi dengan internet pada kurun 2021-2022 mencapai 210 juta orang. Sebelum pandemi, jumlah pengguna internet di Indonesia hanya mencapai 175 juta orang. Laporan APJII menunjukkan tingkat penetrasi internet pada periode sama mencapai 77,02 persen. Sebagai perbandingan, pada 2018 tingkat penetrasi internet masih 64,80 persen, dan pada 2019-2020 sekitar 73,70 persen.¹

Seiring dengan meningkatnya angka penggunaan internet di Indonesia, nyatanya hal tersebut diikuti dengan adanya kasus kekerasan gender berbasis *online* di mana yang rentan mengalami adalah perempuan. Terdapat tiga bentuk kekerasan berbasis gender *online* di Indonesia. Pertama, kekerasan seksual yang difasilitasi teknologi, di mana pelaku melakukan kekerasan seksual (pencabulan, penyiksaan seksual, perkosaan, eksploitasi tubuh seseorang) terhadap orang lain melalui internet secara *real time*. Kedua, penyebaran konten sensual di mana tindakan tersebut dilakukan dengan penyebaran foto, video dan tangkapan layar percakapan antara pelaku dengan korban. Konten yang disebarakan mengandung

¹ Luky Maulana Firmansyah, "Berapa Pengguna Internet Indonesia per 2022? Berikut Datanya", diakses melalui <https://www.fortuneidn.com/tech/luky/berapa-pengguna-internet-indonesia-per-2022-berikut-datanya> pada 28 Desember 2022.

unsur inti dan pornografi korban. Ketiga, balas dendam dengan pornografi di mana bentuk kekerasan ini melibatkan para pihak yang memiliki relasi intim. Pelaku menyebarluaskan konten intim dengan korban dalam rangka mencemarkan nama baik korban, membalas dendam atau memperoleh keuntungan finansial.²

Salah satu bentuk kekerasan seksual secara *online* yang sering dialami oleh perempuan adalah penyebaran konten baik itu foto atau video hubungan intim namun tanpa seizin pihak perempuan. Penyebaran konten hubungan intim yang dialami oleh perempuan sebagian besar dilakukan oleh pelaku dengan motif relasi atau punya keterkaitan dengan hubungan yang dijalani. Selain itu, banyak dilakukan dengan motif balas dendam hingga intimidasi agar korban menuruti kemauan pelaku.³

Sejak diterapkan UU Pornografi, Komnas Perempuan banyak menerima pengaduan kasus kriminalisasi yang diterima oleh perempuan yang semestinya dikecualikan dari pemidanaan, termasuk Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dan korban Kekerasan Siber Berbasis Gender (KSBG) berbentuk penyebaran konten intim. Salah satu kasus ada pada suami yang sengaja merekam, menyebarluaskan dan memperjualkan video hubungan seksual dengan istri. Namun faktanya, pihak istri ikut terseret pada kasus hukum dan memperoleh

² **Lidwina Inge Nurtjahyo**, “Kekerasan Seksual di Internet Meningkat Selama Pandemi dan Sasar Anak Muda: Kenali Bentuknya dan Apa yang Bisa Dilakukan?”, diakses melalui <https://law.ui.ac.id/kekerasan-seksual-di-internet-meningkat-selama-pandemi-dan-sasar-anak-muda-kenali-bentuknya-dan-apa-yang-bisa-dilakukan-oleh-lidwina-inge-nurtjahyo/> pada 28 Desember 2022.

³ **Vitorio Mantalean**, “Penyebaran dan Pemerasan dengan Konten Intim Mendominasi Kasus Kekerasan Seksual Online”, diakses melalui <https://nasional.kompas.com/read/2022/07/12/08051031/penyebaran-dan-pemerasan-dengan-konten-intim-mendominasi-kasus-kekerasan> pada 28 Desember 2022.

hukuman padahal pihaknya termasuk korban dalam tindak pidana penyebaran konten intim tanpa seizin perempuan. Penyebaran konten hubungan intim tanpa seizin perempuan mencakup distribusi dari foto non konsensual atau video yang menggambarkan suatu ketelanjangan atau tindakan seksual eksplisit. Suatu foto atau video pribadi yang telah dibuat dan/atau disebarikan tanpa konsen dari orang yang berada di foto atau video tersebut, serta disertai ancaman untuk membuat dan/atau menyebarkan gambar tersebut. Secara umum, ancaman tersebut dapat terjadi karena dua situasi yakni situasi di mana konten disebarikan oleh seseorang yang mengenal korban dan pada saat itu didapatkan dari korban secara konsensual, atau situasi di mana gambar tersebut diambil oleh orang lain tanpa seizin korban.⁴

Terkait demikian, diperlukan perlindungan hukum bagi korban dalam hal ini pihak perempuan mengingat penyebaran konten hubungan intim dilakukan tanpa seizin pihak perempuan. Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, perlindungan hukum adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban yang wajib dilaksanakan oleh pemerintah.⁵ Tujuan perlindungan terhadap perempuan secara implisit tercantum dalam rumusan pasal 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita yang secara tegas menyatakan bahwa Negara-negara pihak harus melakukan upaya-upaya yang

⁴ **Hany Areta, Hardiana Clarisa dan Siti Chatlia**, Eskalasi Kekerasan Berbasis Gender Online di Masa Pandemi: Studi Penanganan Kasus Pornografi, *Lex Renaissance* No 4 Vol 6 Oktober 2021.

⁵ **Suhasril**, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan*, (Depok: Rajawali Pers, 2016), Hal 27.

layak di semua bidang khususnya dalam bidang politik, sosial, ekonomi dan budaya untuk menjamin pengembangan dan pemajuan perempuan sepenuhnya, dengan tujuan memberikan jaminan dalam melaksanakan dan menikmati hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan mendasar atas dasar persamaan dengan kaum laki-laki.

Berdasarkan uraian permasalahan di atas, maka peneliti akan melakukan penelitian berjudul “Perlindungan Hukum Bagi Korban yang Melakukan Hubungan Intim yang Disebarkan Tanpa Seizin Korban”.

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah penelitian ini yakni:

1. Bagaimana upaya perlindungan hukum bagi korban yang melakukan hubungan intim yang disebarkan tanpa seizin korban?
2. Bagaimana bentuk pertanggungjawaban bagi pelaku yang melakukan hubungan intim dan menyebarkan tanpa seizin korban?

3. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Umum

Penelitian ini dilakukan untuk menambah pengetahuan terkait dengan perlindungan hukum bagi korban yang melakukan hubungan intim yang disebarkan tanpa seizin korban.

2. Tujuan Khusus

Tujuan dilakukan penelitian ini adalah untuk membahas dan menganalisis tentang upaya perlindungan hukum bagi korban perempuan yang melakukan hubungan intim yang disebarakan tanpa seizin korban serta membahas dan menganalisis tentang bentuk pertanggungjawaban bagi pelaku yang melakukan hubungan intim dan menyebarkan tanpa seizin korban.

4. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran dalam membangun penegakan hukum di Indonesia terutama tentang masalah perlindungan hukum bagi korban yang melakukan hubungan intim yang disebarakan tanpa seizin korban.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi pemerintah dan pihak bersangkutan dalam penegakan hukum di Indonesia serta dalam upaya meminimalisir terjadinya penyebaran konten intim yang disebarakan tanpa seizin korban.

5. Kajian Pustaka

a. Teori Perlindungan Hukum

Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, perlindungan hukum adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban yang wajib dilaksanakan oleh pemerintah.⁶ Berikut beberapa pengertian perlindungan hukum oleh beberapa ahli:⁷

- 1) Konsep perlindungan hukum pertama kali dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo dan menunjukkan bahwa perlindungan hukum merupakan upaya mengayomi hak dasar manusia yang disalahgunakan pihak lain dan perlindungan tersebut ditujukan untuk masyarakat agar semua hak yang disediakan dapat dinikmati.
- 2) Menurut Philipus M Hadjon, perlindungan hukum adalah suatu tindakan guna melindungi serta mengupayakan penanganan terhadap subjek hukum, melalui perangkat hukum yang ada.
- 3) Menurut Muktie A Fadjar, perlindungan hukum adalah perlindungan oleh hukum saja, termasuk hak dan kewajiban tiap-tiap manusia dalam melakukan segala tindakan hukum.

⁶ Suhasril, Hal 27.

⁷ Ade Rizki Naulina Harahap, Soesi Idayanti dan Kanti Rahayu, *Perlindungan Hukum terhadap Sistem Pembayaran Transaksi Elektronik Lintas Batas Negara*, (Pekalongan: PT Nasya Expanding Management, 2022), Hal 15.

- 4) Menurut Setiono, perlindungan hukum adalah upaya guna melindungi masyarakat dari perbuatan penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, guna menciptakan ketertiban serta ketentraman yang nantinya menjadikan masyarakat dapat menikmati martabat sebagai manusia.
- 5) Menurut Muchsin, perlindungan hukum adalah kegiatan menjaga kepentingan manusia dengan cara menyelaraskan antara kaidah dengan sikap serta tindakan dalam mewujudkan ketertiban dalam pergaulan hidup manusia.

Berdasarkan beberapa pengertian tersebut, dapat ditarik garis besar bahwa perlindungan hukum adalah sebuah upaya melindungi tiap-tiap subjek hukum yang sifatnya preventif ataupun represif, dalam bentuk lisan ataupun tulisan. Perlindungan hukum dianggap selaku sebuah deskripsi nyata dari tujuan hukum itu sendiri yang pada dasarnya memiliki prinsip utama bahwa hukum menjamin ketertiban, rasa keadilan merata, kedamaian, kejelasan dan kebermanfaatan dalam hidup bermasyarakat.

Secara umum, perlindungan tidak hanya berlaku pada satu aspek saja, melainkan berlaku untuk segala aspek dalam kehidupan setiap orang, termasuk dalam memberikan rasa aman. Perlindungan hukum dianggap sebagai upaya memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-

hak yang diberikan oleh hukum. Terkait demikian, dengan adanya perlindungan hukum dapat memberikan jaminan rasa aman dan ketentraman bagi setiap orang yang menjalankan kehidupan sesuai norma yang berlaku di Indonesia serta memberikan ganjaran yang sesuai dengan perbuatan bagi setiap orang yang melanggar norma yang berlaku.⁸

Pada dasarnya tiap-tiap manusia memiliki hak memperoleh perlindungan hukum. Perlindungan hukum merupakan sebuah upaya melindungi subjek hukum yang selaras pada aturan hukum, yang sifatnya preventif atau sifatnya represif baik yang secara tertulis dan tidak tertulis. Hukum memiliki tujuan menyatukan serta mengatur seluruh kepentingan masyarakat karena perlindungan terkait kepentingan tertentu dapat diupayakan dengan cara membatasi kepentingan pihak lain. Perlindungan hukum memiliki tujuan guna mengayomi persoalan kerugian hak asasi manusia serta perlindungan tersebut nantinya ditujukan untuk masyarakat supaya hak-hak yang dijamin dapat dinikmati. Perlindungan hukum terdiri dari dua jenis, yakni:⁹

1) Perlindungan hukum secara preventif

Merupakan upaya perlindungan dari Negara terhadap masyarakatnya guna meminimalisir terjadinya pelanggaran. Upaya ini tertuang dalam regulasi yang bertujuan untuk meminimalisir

⁸ Milawartati T Ruslan, *Perlindungan Hukum Bagi Wisatawan Dendengan Kabupaten Banggai*, (Pasaman Barat: CV Azka Pustaka, 2022), Hal 11.

⁹ Ibid.

terjadinya melanggar sesuatu yang berlawanan dengan hukum dengan menyalurkan pemahaman tentang batasan apa yang boleh dan tidak diperbolehkan.

2) Perlindungan hukum secara represif

Merupakan upaya melindungi hak manusia yang terakhir yang berwujud hukuman misalnya hukuman membayar denda, hukuman penjara serta hukuman tambahan jika telah terjadi suatu pelanggaran.

Perlindungan hukum dikonstruksikan sebagai bentuk pelayanan dan subjek yang dilindungi. Pihak yang memberikan pelayanan dalam perlindungan hukum adalah aparat penegak hukum atau aparat keamanan. Wujud dari pelayanan adalah memberikan rasa aman, baik secara fisik maupun secara mental. Perlindungan hukum difokuskan pada tujuan dari perlindungan hukum, pihak yang melindungi korban dan sifat dari perlindungan hukum. Tujuan dari perlindungan hukum adalah memberikan rasa aman bagi pihak yang memerlukan perlindungan. Pihak yang memberikan perlindungan meliputi pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan atau pihak lainnya. Sementara sifat perlindungan hukum terdiri dari perlindungan sementara dan adanya perintah pengadilan.¹⁰

¹⁰ **Cecep Syamsul Hari**, *Perlindungan Hukum: Sastra Digital*, (Cimahi: Penerbit Buku Sastra Digital, 2022), Hal 78.

Alinea 4 Pembukaan UUD 1945, Negara memiliki kewajiban memberikan perlindungan terhadap warga Negara Indonesia. Pemerintah merupakan wakil dari Negara dalam menjalankan fungsi perlindungan berkaitan dengan HAM sebagaimana yang diatur pada Pasal 28I ayat (4) UUD 1945. Perlindungan hukum sangat erat kaitannya dengan aspek keadilan. Terkait demikian, adanya perlindungan hukum merupakan salah satu medium atau menegakkan keadilan. Perlindungan hukum dianggap sebagai kegiatan untuk menjaga atau memelihara masyarakat demi mencapai keadilan.¹¹

Perempuan merupakan pihak yang paling sering menghadapi berbagai bentuk diskriminasi, tindakan atau perbuatan yang tidak adil dalam menjalani kehidupan. Kondisi perempuan yang lemah dalam arti tidak memiliki kemampuan maupun sumber daya yang memadai dalam kehidupannya kemudian diperburuk dengan pandangan masyarakat pada umumnya yang salah mengartikan status, kedudukan dan peran perempuan dalam kehidupan keluarga maupun masyarakat membuat hak-hak perempuan menjadi terabaikan. Keberadaan perempuan yang secara kodrati sebagai insan yang melahirkan generasi penerus kehidupan manusia, justru mendapatkan berbagai bentuk perlakuan diskriminasi dan merendahkan harkat dan martabatnya. Secara umum, perempuan memiliki posisi yang rawan karena kedudukan perempuan yang kurang menguntungkan dalam

¹¹ **Chaerul Amir**, *Perlindungan Hukum terhadap Benda Sitaan dalam Sistem Peradilan Pidana*, (Surabaya: Jakad Media Publishing, 2021), Hal 36.

kehidupan, di mana perempuan merupakan kelompok yang rawan sehingga perempuan memiliki resiko besar untuk mengalami gangguan atau masalah dalam perkembangan baik secara psikologis, sosial maupun fisik.¹²

Tujuan perlindungan terhadap perempuan secara implisit tercantum dalam rumusan pasal 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita yang secara tegas menyatakan bahwa Negara-negara pihak harus melakukan upaya-upaya yang layak di semua bidang khususnya dalam bidang politik, sosial, ekonomi dan budaya untuk menjamin pengembangan dan pemajuan perempuan sepenuhnya, dengan tujuan memberikan jaminan dalam melaksanakan dan menikmati hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan mendasar atas dasar persamaan dengan kaum laki-laki.

Pada kaitannya dengan perlindungan perempuan, maka setiap perempuan yang juga merupakan warga Negara berhak memperoleh jaminan perlindungan dari Negara dalam setiap aktivitas kehidupan sehari-hari. Tidak ada perbedaan atau diskriminasi terhadap perempuan untuk mendapatkan pemenuhan hak-haknya secara adil. Setiap perempuan berhak untuk mendapatkan perlakuan yang adil di depan hukum dan pemerintahan tanpa adanya perbedaan dengan kelompok lain. Pasal 28 huruf g UUD 1945 konstitusi Negara telah

¹² **Rahman Amin**, *Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan di Indonesia*, (Sleman: Deepublish, 2021), Hal 12.

mengamanatkan pentingnya perlindungan terhadap seluruh warga Negara Indonesia tidak terkecuali perlindungan terhadap perempuan yang berbunyi sebagai berikut:¹³

- 1) Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang di bawah kekuasaannya serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.
- 2) Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka dari Negara lain.

Berdasarkan uraian di atas, diketahui bahwa konstitusi Negara Indonesia telah memberikan jaminan kepada setiap orang termasuk perempuan atas perlindungan serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman dalam menjalani aktivitas sehari-hari di dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara tanpa adanya ancaman, perasaan takut, tertekan atau mendapat intimidasi, teror dari pihak-pihak tertentu sehingga tercipta kehidupan masyarakat yang aman, tentram dan damai dalam rangka menuju masyarakat Indonesia yang adil makmur dan sejahtera berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.¹⁴

b. Teori Pertanggungjawaban Pidana

¹³ Ibid.

¹⁴ Ibid.

Pertanggungjawaban pada kamus hukum yakni *liability* dan *responsibility*. *Liability* merupakan istilah hukum yang luas dan menunjuk hampir semua karakter risiko atau tanggungjawab, yang meliputi semua karakter hak dan kewajiban secara aktual atau potensial seperti kerugian, ancaman, kejahatan, biaya atau kondisi yang menciptakan tugas untuk melaksanakan Undang-Undang. *Responsibility* merupakan hal yang dapat dipertanggungjawabkan atas suatu kewajiban dan termasuk putusan, keterampilan, kemampuan dan kecakapan meliputi kewajiban bertanggungjawab atas Undang-undang. Pada pengertian dan penggunaan praktis, istilah *liability* menunjuk pada pertanggungjawaban hukum yakni tanggungjawab akibat kesalahan yang dilakukan oleh subjek hukum sedangkan istilah *responsibility* menunjuk pada pertanggungjawaban politik. Apabila secara hukum seseorang bertanggungjawab untuk suatu perbuatan tertentu, maka hal itu menunjukkan bahwa yang bersangkutan dapat dikenakan suatu sanksi dalam kasus perbuatan yang berlawanan. Pertanggungjawaban hukum dibedakan menjadi tanggung jawab sebelum terjadinya suatu peristiwa dan tanggungjawab setelah kejadian.¹⁵

Terdapat tiga elemen penting untuk mengartikan pertanggungjawaban menurut hukum, yakni: definisi tentang pertanggungjawaban menurut hukum, dasar hukum atribusi

¹⁵ **Lisma Lumentut**, *Kajian Hukum Bisnis Perseroan Terbatas: Teori, Sistem, Prinsip Keterbukaan dan Tata Kelola Perusahaan*, (Makassar: CV Nas Media Pustaka, 2020), Hal 29.

pertanggungjawaban hukum dan kasus-kasus hukum yang menjadi dasar perbedaan pertanggungjawaban. Berikut penjabaran ketika elemen tersebut:¹⁶

1) Pertanggungjawaban hukum

Merupakan kewajiban seseorang untuk dihukum, membayar kompensasi atau bentuk sanksi hukum lainnya. Kewajiban yang dimaksud adalah bukan saja kewajiban hukum melainkan juga kewajiban moral.

2) Dasar hukum atribusi pertanggungjawaban hukum

Merupakan dasar atribusi dari sebuah pertanggungjawaban. Terdapat tiga hal yang menjadi dasar atribusi pertanggungjawaban seseorang, yakni perbuatan orang tersebut, hubungan kausal antara perbuatan dan hasil dari perbuatan tersebut, serta kesalahan hukum yang bisa ditimpakan kepada orang tersebut.

3) Analisis terhadap kasus untuk mengukur tanggung jawab

Untuk menganalisis kasus pasti didasarkan pada elemen-elemen yang sudah dijelaskan sebelumnya. Sebagian kasus yang dibawa ke pengadilan didasarkan pada perbuatan yang salah dilakukan oleh terdakwa. Namun adakalanya kasus yang dibawa ke pengadilan tidak memiliki legal reasoning yang kuat misalnya tidak ditemukan fakta tentang perbuatan yang dituduhkan.

¹⁶ **Muhammad Alfian Primananda dan Ulfarica Desi Dwi Ananda**, *Aspek Hukum Pelayanan Kesehatan, Eutanasia dan Aborsi: Suatu Refleksi, Teoretis dan Empiris*, (Jakarta: Kencana, 2021), Hal 74.

Pertanggungjawaban (hukum) diartikan sebagai suatu konsekuensi hukum yang timbul sebab adanya suatu kesalahan (kesengajaan ataupun kelalaian) maupun tanpa adanya suatu kesalahan. Umumnya, konsep tanggungjawab hukum akan merujuk kepada tanggungjawab dalam bidang hukum privat (tanggungjawab perdata) dan tanggungjawab dalam bidang hukum publik (misalnya tanggungjawab pidana maupun administrasi).¹⁷ Berdasarkan pembagian hukum, hukum dibedakan menjadi hukum privat dan hukum publik. Apabila dikaitkan dengan pertanggungjawaban hukum, jenis pertanggungjawaban hukum terdiri dari:¹⁸

- 1) Pertanggungjawaban dalam bidang hukum privat (pertanggungjawaban perdata)

Pertanggungjawaban perdata merupakan suatu pertanggungjawaban subjek hukum berdasarkan hukum perdata, sebagai konsekuensi hukum akibat wanprestasi atas persetujuan. Apabila ditinjau dari sifatnya, putusan pengadilan dalam perkara perdata dapat dibedakan berdasarkan tiga sifat putusan:

- a) Putusan *declaratoir*

Merupakan putusan yang semata-mata bersifat menerangkan atau menegaskan suatu keadaan hukum.

- b) Putusan *consitutif*

¹⁷ Rony Andre Christian Naldo, Junjungan Moses Siallagan, Berto Tmpal Harianja dan Eljones Simanjuntak, *Penerapan Pertanggungjawaban Mutlak Sebab Perbuatan Melawan Hukum Mengakibatkan Kerugian Lingkungan Hidup*, (Makassar: PT Nas Media Indonesia, 2022), Hal 82.

¹⁸ Ibid.

Merupakan putusan yang sifatnya menimbulkan hukum baru atau meniadakan suatu keadaan hukum yang telah ada sebelumnya.

c) Putusan *condemnatoir*

Merupakan putusan yang sifatnya menghukum.

2) Pertanggungjawaban dalam bidang hukum publik
(pertanggungjawaban pidana dan pertanggungjawaban administrasi)

Konsep pertanggungjawaban pidana sesungguhnya tidak hanya menyangkut soal hukum semata-mata, melainkan juga menyangkut soal nilai-nilai moral atau keusilaan umum yang dianut oleh suatu masyarakat atau kelompok-kelompok dalam masyarakat. Hal ini dilakukan agar pertanggungjawaban pidana tersebut dicapai dengan memenuhi keadilan. Pertanggungjawaban pidana tidak dapat dilepaskan dari tindak pidana. Pertanggungjawaban pidana dapat diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya tersebut. Dasar adanya tindak pidana adalah asas legalitas, sedangkan dasar dapat dipidananya pelaku adalah asas kesalahan. Hal ini menunjukkan bahwa pelaku tindak pidana hanya akan dipidana jika memiliki kesalahan dalam melakukan tindak pidana tersebut. Orang dapat dianggap memiliki kesalahan merupakan hal yang menyangkut masalah pertanggungjawaban

pidana. Orang memiliki kesalahan bila pada waktu melakukan tindak pidana, dilihat dari segi kemasyarakatan orang tersebut dapat dicela karena perbuatannya. Pertanggungjawaban hukum dalam hukum pidana dan perdata adalah sama yakni memberikan sanksi terhadap orang yang melakukan tindakan yang merugikan tersebut.

Pertanggungjawaban administrasi merupakan suatu pertanggungjawaban orang berdasarkan hukum administrasi, sebagai konsekuensi hukum sebab ketidakpatuhan terhadap ketentuan administrasi ataupun sebab perbuatan terlarang secara administrasi, yang mengakibatkan subjek hukum dikenakan sanksi secara administrasi.

Praktiknya, terdapat lima konsep pertanggungjawaban hukum antara lain:¹⁹

- 1) Konsep pertanggungjawaban berdasarkan unsur kesalahan
Merupakan konsep yang umum berlaku dalam hukum pidana dan hukum perdata, khususnya Pasal 1365, Pasal 1366, dan Pasal 1367 KUH Perdata. Konsep ini dapat diterima karena adil bagi orang yang berbuat salah untuk mengganti kerugian bagi pihak korban. Dengan kalimat lain, tidak adil jika orang yang tidak bersalah harus mengganti kerugian yang diderita orang lain.
- 2) Konsep praduga untuk selalu bertanggungjawab

¹⁹ Ibid.

Konsep ini menunjukkan bahwa pelaku selalu dianggap bertanggungjawab sampai dapat membuktikan pelaku tidak bersalah. Beban pembuktian ada pada pelaku. Apabila pelaku tidak dapat membuktikan unsur kesalahan, maka tidak ada tanggung jawab pelaku untuk memberikan ganti rugi. Dalam hal ini tampak beban pembuktian terbalik. Hal ini tentunya bertentangan dengan asas hukum praduga tidak bersalah.

3) Konsep praduga untuk tidak selalu bertanggungjawab

Merupakan kebalikan dari konsep praduga untuk selalu bertanggungjawab. Konsep praduga untuk tidak selalu bertanggungjawab hanya dikenal dalam lingkup transaksi konsumen yang sangat terbatas.

4) Konsep pertanggungjawaban mutlak

Konsep ini sering diidentikkan dengan pertanggungjawaban absolut. Ada yang berpendapat bahwa konsep pertanggungjawaban mutlak adalah konsep yang menetapkan unsur kesalahan tidak sebagai faktor yang menentukan. Sebaliknya konsep pertanggungjawaban absolut adalah unsur kesalahan dan tidak ada pengecualian.

5) Konsep pertanggungjawaban dengan pembatasan

Konsep ini merupakan konsep yang sangat disenangi oleh para pelaku bisnis untuk dicantumkan sebagai klausula eksonerasi (klausula eksensi) dalam perjanjian standar (perjanjian baku) yang dibuatnya dengan para karyawan maupun konsumennya secara massal dan umumnya diwujudkan dalam bentuk formulir.

Dasar dari pertanggungjawaban dibagi menjadi dua yakni kesalahan dan resiko. Prinsip dasar pertanggungjawaban atas dasar kesalahan mengandung arti bahwa seseorang harus bertanggungjawab karena pihaknya melakukan kesalahan atau karena pihaknya merugikan orang lain. Sebaliknya, prinsip tanggungjawab resiko adalah penggugat tidak diwajibkan lagi, melakukan tergugat langsung bertanggungjawab sebagai resiko. Pada teori tanggungjawab dalam perbuatan melanggar hukum, terbagi menjadi beberapa teori antara lain:²⁰

- 1) Tanggungjawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja, tergugat harus sudah melakukan perbuatan sedemikian rupa sehingga merugikan penggugat atau mengetahui bahwa apa yang dilakukan tergugat akan mengakibatkan kerugian.
- 2) Tanggungjawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan karena kelalaian, didasarkan pada konsep kesalahan


²⁰ **Farid Wajdi dan Diana Susanti**, *Kebijakan Hukum Produk Halal di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2021), Hal 177.

yang berkaitan dengan moral dan hukum yang sudah bercampur baur.

Tanggungjawab memiliki dua arti. Pertama, tanggung jawab dalam arti *responsibility* di mana tanggung jawab dititikberatkan pada pemenuhan kewajiban oleh penerima tanggung jawab untuk memenuhi berbagai aturan standar yang telah ditentukan. Kedua, tanggung jawab dalam arti *liability* yakni tanggung jawab dititikberatkan pada kewajiban penerima tanggung jawab untuk mempertanggungjawabkan kerugian yang diakibatkan dari tidak terpenuhinya berbagai aturan standar yang telah ditentukan. *Liability* merupakan tanggung jawab hukum. Konsep pertanggungjawaban hukum pada dasarnya terkait namun tidak identik dengan konsep kewajiban hukum. Seorang individu secara hukum diwajibkan untuk berperilaku dengan cara tertentu, jika perilakunya yang sebaliknya merupakan syarat diberlakukannya tindakan paksa. Namun tindakan paksa ini tidak mesti ditujukan terhadap orang yang dijawabkan “pelaku pelanggaran” namun dapat ditujukan kepada orang lain terkait dengan orang pertama dengan cara yang ditetapkan oleh tatanan hukum. Orang yang dikenai sanksi dikatakan bertanggungjawab atau secara hukum bertanggungjawab atas pelanggaran.²¹ Berikut jenis-jenis pertanggungjawaban hukum bagi pelaku:²²

²¹ Rony Andre Christian Naldo, Mesdiana Purba dan Ifransko Pasaribu, *Perlunya Penerapan Pertanggungjawaban Mutlak terhadap Korporasi Sebagai Perbuatan Melawan Hukum Menimbulkan Ancaman Serious*, (Medan: Enam Media, 2022), Hal 21.

²² Ibid.



Gambar 1 Jenis Pertanggungjawaban Bagi Pelaku

c. Teori Penegakan Hukum

Menurut Sarjipto Rahardjo, penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Keinginan-keinginan hukum yang dimaksudkan di sini merupakan pikiran-pikiran pembentuk undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum itu. Perumusan pikiran pembuat hukum yang dituangkan dalam peraturan hukum, turut menentukan bagaimana penegakan hukum itu harus dijalankan. Terkait

demikian, pada gilirannya proses penegakan hukum itu memuncak pada pelaksanaannya peraturan hukum oleh para pejabat penegak hukum itu sendiri. Pada keadaan ini, keberhasilan ataupun kegagalan para penegak hukum dalam melaksanakan tugasnya sebetulnya sudah dimulai sejak peraturan hukum yang harus dijalankan itu dibuat.²³

Penegakan hukum sudah dimulai pada saat peraturan hukumnya dibuat atau diciptakan. Penegakan hukum dianggap sebagai upaya mewujudkan keinginan hukum yaitu adil. Dalam hal ini hukum yang merupakan sarana pengatur merupakan instrumen yang dibuat oleh para penegak hukum. Apabila hukum yang telah dibuat tersebut di kemudian hari melahirkan ketidakadilan maka aparat penegak hukumlah yang bertanggungjawab atas hal tersebut.²⁴

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Untuk memberikan pemahaman yang jelas mengenai makna dari penegakan hukum, maka dapat diuraikan pengertian penegakan hukum ditinjau dari sudut subjeknya (pelakunya) dan pengertian penegakan hukum dari sudut objeknya (hukumnya).²⁵

²³ **Edi Setiadi dan Kristian**, *Sistem Peradilan Pidana Terpadu dan Sistem Penegakan Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2017), Hal 140.

²⁴ **Usep Wahyu**, *Problematika Penegakkan Hukum di Indonesia*, (Bandung: Tataletak Pustaka Prima, 2022), Hal 110.

²⁵ **Bambang Waluyo**, *Penegakan Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2022), Hal 98.

1) Penegakan hukum ditinjau dari sudut subjeknya (pelakunya)

Dari sudut subjeknya, penegakan hukum dapat dilakukan oleh subjek yang luas dan subjek yang terbatas atau sempit. Dari sisi subjek yang luas, proses penegakan hukum melibatkan semua hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti pihaknya menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Adapun dari sisi subjek yang sempit, penegakan hukum adalah upaya aparaturnya untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya. Untuk melaksanakan tugas itu, aparaturnya juga diperkenankan menggunakan daya paksa, jika hal itu diperlukan. Gambaran mengenai hal ini dapat dilihat dari bekerjanya polisi, jaksa dan hakim dalam menjalankan tugas dan fungsinya dalam menangani suatu perkara.

2) Penegakan hukum dari sudut objeknya (hukumnya)

Pengertian penegakan hukum ditinjau dari objeknya juga mencakup makna yang luas dan sempit. Dalam arti luas, penegakan hukum mencakup nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalam bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Dalam arti sempit, penegakan hukum

hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja.

6. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam penelitian hukum normatif yakni penelitian yang memberikan penjelasan sistematis aturan yang mengatur suatu kategori hukum tertentu dan menganalisis hubungan antara peraturan. Penelitian hukum normatif memiliki fungsi untuk memberikan argumentasi yuridis ketika terjadi kekosongan, kekaburan dan konflik norma. Penelitian hukum normatif berperan untuk mempertahankan aspek kritis dari keilmuan hukum sebagai ilmu normatif.²⁶

2. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah dalam penelitian ini dilakukan dengan:

a. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*)

Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yakni pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua Undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang dibahas. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dalam rangka penelitian hukum untuk kepentingan praktis maupun penelitian hukum untuk kepentingan akademis. Penelitian hukum untuk kepentingan praktis yang dilakukan oleh para praktisi hukum mutlak menggunakan pendekatan perundang-undangan. Bagi penelitian hukum untuk kepentingan praktis,

²⁶ Djulaeka dan Devi Rahayu, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*, (Surabaya: Scopindo, 2019), Hal 20.

pendekatan perundang-undangan akan membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara Undang-Undang dengan Undang-Undang lainnya atau antara Undang-undang dengan Undang-Undang Dasar atau antara regulasi dengan Undang-Undang. Hasil telaah yang dilakukan merupakan argumen untuk memecahkan isu hukum yang dihadapi.²⁷ Penelitian ini menekankan pendekatan keadilan hukum.

b. Pendekatan konsep (*conceptual approach*)

Pendekatan konsep (*conceptual approach*) adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara melakukan penelusuran terhadap perundang-undangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum yang bersumber dari pendapat para ahli atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian, diharapkan akan ditemukan ide-ide yang melahirkan pengertian hukum serta konsep-konsep hukum yang dihadapi.²⁸

c. Studi dokumen

Pendekatan studi dokumen adalah suatu pendekatan di mana peneliti mengumpulkan dan mempelajari data atau informasi yang diperlukan melalui dokumen-dokumen penting yang tersimpan.²⁹ Dalam hal ini, dokumen yang menjadi objek penelitian ini adalah Putusan Mahkamah

²⁷ **Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi**, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2022), Hal 110.

²⁸ **Yahman dan Nurtin Tarigan**, *Peran Advokat dalam Sistem Hukum Nasional*, (Jakarta: Kencana, 2019), Hal 13.

²⁹ **Jonaedi Efendi dan Johny Ibrahim**, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Jakarta: Kencana, 2018), Hal 138.

Agung Nomor 2661/Pid.Sus/2020/PN Mdn. Secara umum dapat digambarkan sebagai berikut:

AMAR PUTUSAN

1. Menyatakan Terdakwa Terdakwa Arisman Harefa als Arisman Harefa als Ama Endru telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “Tanpa Hak dan melawan hukum sengaja membuat, memperbanyak, dan menyebarkan pornografi” dalam Dakwaan Alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Arisman Harefa als Arisman Harefa als Ama Endru oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan, maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Barang bukti berupa :
 - 2 (dua) lembar print out screenshot video call antara Lestari Gulo dengan Arisman Harefa yang dikirim oleh Arisman Harefa ke WhatsApp Lestari Gulo;
 - 1 (satu) flashdisk Merk Sandisk 8 GB warna merah hitam yang berisikan foto Lestari Gulo telanjang dada, Video Lestari Gulo dan

Arisman Harefa sedang bersetubuh /berhubungan intim, chatting antara Arisman Harefa dengan Fitri Irawati Gulo;

- 8 (Delapan) lembar print out screnshoot percakapan WhatsApp antara Arisman Harefa dengan Fitri Irawati Gulo;
- 3 (tiga) lembar print out screnshoot pecakapan, foto bugil Lestari Gulo dan video hubungan intim antara Lestari Gulo dengan Arisman Harefa melalui Direct Messenger akun intagram anto266368;
- 9 (Sembilan) lembar print out screnshoot percakapan WhatsApp antara Arisman Harefa alias Ama Endru dengan Iro Silitonga; - 1 (satu) Flasdish Merk Vandisk 4 GB warna putih yang berisikan screnshoot percakapan WhatsApp antara Arisman Harefa alias Ama Endru dengan Iro Silitonga dan video Lestari Gulo dan Arisman Harefa sedang bersetubuh / berhubungan intim;
- 1 (Satu) Eksemplar percakapan dan hasil screnshoot gambar dan chatingan dari akun WhatsApp nomor 083196858130 kepada Saksi Pesta Br.Sitohang;
- 1 (satu) Flasdish Merk sandisk 8 GB warna merah hitam yang berisikan 1 (satu) Eksemplar percakapan dan hasil screnshoot gambar dan chatingan dari akun WhatsApp nomor 083196858130 kepada Saksi Pesta Br Sitohang;

- 3 (tiga) lembar screnshoot percakapan dan hasil screnshoot gambar video call yang dikirim oleh akun WhatsApp nomor 083196858130 kepada Saksi Owen Pakpahan;
 - 1 (satu) Flasdish Merk V – Gen 8 GB warna merah putih yang berisikan 3 (tiga) lembar screnshoot percakapan dan hasil Screnshoot gambar video call yang dikirim oleh akun WhatsApp nomor 083196858130 kepada Saksi Owen Pakpahan; Seluruhnya tetap terlampir dalam berkas perkara;
 - 1 (satu) buah Kartu Identitas Penduduk nomor : 1207230106750001 atas nama Arisman Hareva; Dikembalikan kepada Terdakwa Arisman Hareva;
5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

3. Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum dalam penelitian ini terdiri dari:

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer merupakan semua aturan tertulis yang ditegakkan oleh Negara, di mana dapat ditemukan dalam putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, Undang-Undang yang ditetapkan parlemen, keputusan dan peraturan eksekutif dan putusan hukum agen-agen administrasi. Bahan hukum primer dianggap sebagai segala aturan hukum yang penegakannya atau pemaksanya dilakukan oleh Negara. Bahan hukum primer adalah pernyataan yang

memiliki otoritas hukum yang ditetapkan oleh suatu cabang kekuasaan pemerintahan.³⁰ Bahan hukum primer penelitian ini terdiri dari:

- 1) UUD 1945
- 2) KUHP
- 3) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi
- 4) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder dalam arti sempit dianggap sebagai buku-buku hukum yang berisi ajaran atau doktrin; terbitan berkala berupa artikel-artikel tentang ulasan hukum; dan narasi tentang arti istilah, konsep, berupa kamus hukum atau ensiklopedi hukum. Bahan hukum sekunder dalam arti luas dianggap sebagai buku hukum yang mempunyai posisi yang strategis karena dalam buku hukum ditemukan pemikiran para filsuf hukum yang kemudian pemikirannya tersebut beberapa di antaranya berkembang secara lebih spesifik menjadi teori hukum.³¹

4. Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum pada penelitian ini dilakukan dengan studi pustaka yaitu mengkaji buku-buku referensi, jurnal, hasil penelitian hukum dan literatur yang berhubungan dengan penelitian ini.³² Pada penelitian ini, prosedur pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan

³⁰ **I Made Pasek Diantha**, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2017), Hal 143.

³¹ Ibid.

³² **M Syamsudin dan Salman Luthan**, *Mahir Menulis Studi Kasus Hukum (SKH)*, (Jakarta: Kencana, 2018), Hal 221.

mengkaji buku-buku hukum dan buku yang relevan dengan topik penelitian, jurnal, literatur yang berhubungan dengan penelitian dan UUD 1945.

5. Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum

Pengolahan bahan hukum yaitu mengorganisasikan bahan-bahan hukum sehingga dapat dibaca dan diinterpretasikan. Kegiatan ini meliputi menguraikan dan menggolongkan bahan sesuai dengan kualifikasi yang diinginkan. Analisis bahan hukum pada penelitian ini dilakukan dengan analisis deskriptif kualitatif yaitu lebih fokus kepada analisis hukum dan menelaah bahan-bahan hukum yang dipelajari sebagai sesuatu yang utuh yaitu dengan menggabungkan antara permasalahan hukum dan bahan-bahan hukum yang diperoleh sehingga dihasilkan suatu kesimpulan yang dapat digunakan untuk menjawab rumusan masalah yang ada.³³

7. Sistematika Penulisan

Berikut sistematika penulisan dalam penelitian ini:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan latar belakang masalah dan menetapkan rumusan masalah yang menjadi pangkal tolak penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka atau kajian teori dan metode penelitian.

BAB II PEMBAHASAN

³³ Ibid.

Bab ini merupakan pembahasan, uraian atau jawaban dari rumusan masalah pertama yakni terkait dengan upaya perlindungan hukum bagi korban perempuan yang melakukan hubungan intim yang disebarakan tanpa seizin korban.

BAB III PEMBAHASAN

Bab ini merupakan uraian, pembahasan dari rumusan masalah kedua yakni terkait dengan bentuk pertanggungjawaban bagi pelaku yang melakukan hubungan intim dan menyebarkan tanpa seizin korban.

BAB IV PENUTUP

Bab ini berisi uraian kesimpulan dan saran.

BAB II

UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN PEREMPUAN

YANG MELAKUKAN HUBUNGAN INTIM YANG DISEBARKAN

TANPA SEIZIN KORBAN

A. Konsep Perlindungan Hukum Bagi Korban

Pada dasarnya tiap-tiap manusia memiliki hak memperoleh perlindungan hukum. Perlindungan hukum merupakan sebuah upaya melindungi subjek hukum yang selaras pada aturan hukum, yang sifatnya preventif atau sifatnya represif baik yang secara tertulis dan tidak tertulis. Hukum memiliki tujuan menyatukan serta mengatur seluruh kepentingan masyarakat karena perlindungan terkait kepentingan tertentu dapat diupayakan dengan cara membatasi kepentingan pihak lain. Perlindungan hukum memiliki tujuan guna mengayomi persoalan kerugian hak asasi manusia serta perlindungan tersebut nantinya ditujukan untuk masyarakat supaya hak-hak yang dijaminakan dapat dinikmati.³⁴

Perlindungan hukum adalah hak setiap warga Negara yang harus diperoleh, sedangkan Negara merupakan kewajibannya memenuhi perlindungan hukum setiap warga. Pemberlakuan perlindungan hukum harus diberlakukan secara menyeluruh tanpa ada tendensi apapun kepada setiap warga Negara. Perlindungan hukum dianggap sebagai tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga

³⁴ Ade Rizki Naulina Harahap, Soesi Idayanti dan Kanti Rahayu.

memungkinkan manusia untuk menikmati martabat sebagai manusia. Secara umum, perlindungan hukum tidak hanya berlaku pada satu aspek saja melainkan berlaku untuk segala aspek dalam kehidupan setiap orang, termasuk dalam memberikan rasa aman.³⁵

Perlindungan hukum adalah perlindungan dengan menggunakan sarana hukum yang dimaksudkan untuk memberikan pengayoman terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar pihaknya dapat menikmati semua hak yang diberikan oleh hukum. Perlindungan hukum dilakukan dengan sarana hukum yang ditujukan untuk melindungi harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum. Pada konteks Negara Indonesia, perlindungan hukum bagi masyarakat Indonesia harus berdasarkan prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber pada Pancasila.³⁶

Perlindungan hukum juga dapat diartikan sebagai perlindungan oleh hukum atau perlindungan dengan menggunakan pranata dan sarana hukum. Hukum dalam memberikan perlindungan dapat melalui cara-cara tertentu, yakni dengan:³⁷

1. Membuat peraturan, bertujuan untuk:
 - a. Memberikan hak dan kewajiban

³⁵ **Milawati T Ruslan**, *Perlindungan Hukum Bagi Wisatawan Dendengan Kabupaten Banggai*, (Pasaman Barat: CV Azka Pustaka, 2022), Hal 10.

³⁶ **Triana Sofiani**, *Perlindungan Hukum Pekerjaan Rumah Tangga Berbasis Hak Konstitusional*, (Sleman: Deepublish, 2020), Hal 167.

³⁷ **Ratih Wulandari**, *Perlindungan Hukum: Pegawai pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Rumah Sakit Umum Daerah*, (Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2020), Hal 14.

b. Menjamin hak-hak pada subjek hukum

2. Menegakkan peraturan melalui:

- a. Hukum administrasi Negara yang berfungsi untuk mencegah terjadinya penyelenggaraan hak-hak konsumen dengan perijinan dan pengawasan.
- b. Hukum pidana yang berfungsi untuk menanggulangi pelanggaran dengan mengenakan sanksi pidana dan hukuman.
- c. Hukum perdata yang berfungsi untuk memulihkan hak, dengan membayar kompensasi atas kerugian.

Pemahaman suatu perlindungan adalah kewajiban dari pemerintah dan pemerintah daerah untuk melindungi masyarakat, unsur-unsur yang harus dipenuhi dalam sebuah perlindungan hukum adalah adanya jaminan perlindungan atau pengayoman dari pemerintah kepada warga Negara, adanya kepastian hukum terkait adanya hak-hak warga Negara yang harus ditunaikan serta adanya sanksi hukuman bagi pihak yang melakukan pelanggaran. Secara umum, kata perlindungan disamakan dengan kata proteksi yang artinya adalah proses atau perbuatan melindungi. Terkait demikian, diperlukan perlindungan hukum bagi warga Negara terhadap tindakan hukum oleh pemerintah. Bentuk perlindungan hukum yang harus diberikan pemerintah kepada warga Negara adalah sekurang-kurangnya adalah perlindungan hak asasi manusia.

Perlindungan hukum berarti mengayomi sesuatu dari hal-hal yang berbahaya, sesuatu itu bisa saja berupa kepentingan maupun benda atau barang.

Selain itu, perlindungan juga mengandung makna pengayoman yang diberikan oleh seseorang terhadap orang yang lebih lemah. Perlindungan hukum dimaknai sebagai daya upaya yang dilakukan secara sadar oleh pemerintah yang bertujuan mengusahakan pengamanan, penguasaan dan pemenuhan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak-hak asasi yang ada. Makna tersebut tidak terlepas dari fungsi hukum itu sendiri yaitu untuk melindungi kepentingan manusia. Terkait demikian, hukum memberikan perlindungan kepada manusia dalam memenuhi berbagai macam kepentingannya, dengan syarat manusia juga harus melindungi kepentingan orang lain. Berikut beberapa fungsi perlindungan hukum:³⁸

1. Direktif

Yakni sebagai pengarah dalam membangun untuk membentuk masyarakat yang hendak dicapai sesuai dengan tujuan kehidupan bernegara.

2. Integratif

Yakni sebagai pembina kesatuan bangsa.

3. Stabilitatif

Yakni pemelihara dan menjaga keselarasan, keserasian dan keseimbangan dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat.

4. Perfektif

Yakni penyempurna baik terhadap sikap tindak administrasi Negara maupun sikap tindak warga apabila terjadi pertentangan dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat.

5. Korektif

³⁸ **Tedi Sudrajat dan Endra Wijaya**, *Perlindungan Hukum Terhadap Tindakan Pemerintahan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2020), Hal 97.

Yakni pengoreksi atau sikap tindak administrasi Negara maupun warga apabila terjadi pertentangan hak dan kewajiban untuk mendapatkan keadilan.

Hukum memiliki fungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia, agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan secara profesional. Hukum yang telah dilanggar harus ditegakkan melalui penegakan hukum. Penegakan hukum menghendaki kepastian hukum, kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang. Pada perlindungan hukum, terdapat dua indikator utama yakni:³⁹

1. Mensyaratkan adanya norma yang memuat substansi tentang apa yang dilindungi.
2. Mensyaratkan adanya penerapan pelaksanaan dan penegakan atas norma, sehingga apabila terjadi tindakan-tindakan pelanggaran atas norma maka akan segera diambil suatu tindakan yang sesuai dengan norma tersebut.

Perlindungan hukum merupakan sebuah upaya melindungi subjek hukum yang selaras pada aturan hukum, yang sifatnya preventif ataupun represif baik yang secara tertulis dan tidak tertulis. Hukum memiliki tujuan untuk menyatukan serta mengatur seluruh kepentingan masyarakat, sebab perlindungan terkait kepentingan tertentu dapat diupayakan dengan cara membatasi kepentingan pihak lain. Pada dasarnya, perlindungan hukum berasal dari pengaturan hukum serta seluruh ketentuan hukum. Perlindungan hukum memiliki tujuan untuk mengayomi persoalan kerugian hak asasi manusia serta perlindungan tersebut

³⁹ Ibid.

nantinya ditujukan untuk masyarakat supaya hak-hak yang dijamin dapat dinikmati.⁴⁰

Hukum bertujuan untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak. Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi. Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.⁴¹

Perlindungan hukum dikonstruksikan sebagai bentuk pelayanan dan subjek yang dilindungi. Pihak yang memberikan pelayanan dalam perlindungan hukum adalah aparat penegak hukum atau aparat keamanan. Wujud dari pelayanan adalah memberikan rasa aman, baik secara fisik maupun secara mental. Perlindungan hukum difokuskan pada tujuan dari perlindungan hukum, pihak yang melindungi korban dan sifat dari perlindungan hukum.⁴²

⁴⁰ Ade Rizqi Naulina Harahap, Soesi Idayanti dan Kanti Rahayu.

⁴¹ Ateng Kasoma, *Perlindungan Hukum Hak Paten Aplanhankam*, (Jakarta: Alumni, 2020), Hal 78.

⁴² Cecep Syamsul Hari.

Secara umum, korban adalah individu yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi yang menderita. Korban kejahatan bisa terjadi pada siapapun, kapanpun dan di manapun, batasan korban kejahatan dapat dijelaskan sebagai berikut:⁴³

1. Korban ditinjau dari sifat

Korban kejahatan secara individual dan korban kejahatan secara kolektif. Secara individual dapat diidentifikasi sehingga perlindungan korban dilakukan secara nyata, korban kolektif lebih sulit diidentifikasi. Meskipun demikian, Undang-Undang No 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, memberikan jalan keluar berupa menuntut ganti kerugian melalui *class action*.

2. Korban ditinjau dari jenis

Jenis korban dapat berupa:

a. *Primary victimization*

Merupakan korban individual, sehingga korbannya orang perorangan bukan kelompok.

b. *Secondary victimization*

Menunjukkan bahwa pihak yang menjadi korban adalah kelompok seperti badan hukum.

c. *Tertiary victimization*

Menunjukkan bahwa yang menjadi korban adalah masyarakat luas.

⁴³ Suhasril.

d. Mutual victimization

Menunjukkan bahwa yang menjadi korban adalah si pelaku sendiri, contohnya pelacuran, perzinahan dan narkoba.

e. No victimization

Menunjukkan bahwa bukan berarti tidak ada korban melainkan korban tidak segera dapat diketahui, misalnya konsumen yang tertipu dalam penggunaan hasil produksi.

Korban memiliki peranan yang fungsional dalam terjadinya suatu kejahatan (tindak pidana). Korban patut memperoleh perhatian yang lebih besar dan harus diperhatikan dalam membuat kebijakan kriminal dan juga pembinaan para pelaku kejahatan (tindak pidana). Praktikanya, Negara sering menyalahgunakan kekuasaan lebih banyak dibandingkan dengan masyarakat dan masyarakat juga turut bersalah memberikan kesempatan atau membiarkan Negara menyalahgunakan kekuasaan disebabkan karena ketakutan, keseganan atau malas. Namun terdapat kemungkinan lain yakni pihak korban menanggapi bahwa korban kejahatan dipandang sebagai nasib belaka. Pemahaman terhadap masalah korban kejahatan akan berkaitan dengan keterlibatan pemerintah, Negara dan masyarakat serta individu dan keterlibatan pihak korban itu sendiri, sebagai pengambilan kebijakan dan penentuan tindakan-tindakan prevensi, tindakan represif terhadap kejahatan serta pelayanan sosial guna kepentingan menegakkan keadilan dan kesejahteraan sosial. Terkait demikian, ada kepentingan Negara atau masyarakat

dalam menentukan antara relevansi antara kebijakan sosial dengan kebijakan kriminal.⁴⁴

Perempuan sebagai korban kekerasan tidak selalu mendapatkan perlindungan hukum yang sesuai dengan apa yang dilakukan oleh pelaku terhadap pihaknya sebagai korban. Hukuman yang diterima oleh pelaku terkadang lebih ringan dibandingkan dengan penderitaan yang dialami oleh korban. Perempuan sebagai korban terlebih kekerasan baik secara fisik maupun psikis selalu termarginalkan keberadaannya. Perempuan lebih banyak didiamkan, bahkan ketika mengalami kekerasan seksual perempuan biasanya akan menjadi objek pembahasan dan menanggung malu akibat hal tersebut.⁴⁵

Perlindungan perempuan dianggap penting. Perempuan berhak untuk mendapatkan rasa aman, perlindungan dari ancaman kekerasan dan bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia, maksud rasa aman bagi perempuan adalah perlindungan lembaga-lembaga terkait menciptakan rasa aman dengan dilakukan pendampingan dan penjangkauan kasus yang dialami oleh perempuan. Perlindungan dari ancaman kekerasan adalah dengan dilakukannya sosialisasi dan pemberdayaan perempuan melalui lembaga tim reaksi cepat tanggap, tidak kalah penting juga melakukan advokasi korban dan koordinasi dengan instansi terkait dalam menangani kasus yang dialami. Dengan upaya yang dilakukan tentunya dapat membantu perempuan yang mengalami

⁴⁴ **Siswanto Sunarso**, *Viktimologi Dalam Sistem Peradilan Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika 2022), Hal 32.

⁴⁵ **Putri Wahyuni, Ade Irma dan Syamsul Arifin**, hal 149.

tindak kekerasan baik kekerasan fisik maupun psikis, sehingga rasa aman tersebut dapat terwujud untuk perempuan.⁴⁶

Guna memberikan perlindungan kepada perempuan secara lebih besar, mulai tahun 1937 didirikan Komite Perlindungan Kaum Perempuan dan Anak-Anak Indonesia (KPKPAI). Pendirian komite tersebut untuk memberikan perlindungan kepada perempuan dan anak-anak dalam perkawinan, merencanakan suatu peraturan perkawinan dan mendirikan biro konsultasi. Pada Kongres Perempuan Indonesia Ketiga di Bandung pada Juli 1938, KPKPAI dijadikan satu badan dengan kongres yang diberi nama Badan Perlindungan Perempuan Indonesia (BPIP). Selain itu, untuk memajukan perempuan Indonesia didirikan Badan Pemberantasan Buta Huruf (BPBH) dengan maksud untuk memberikan bekal kemampuan menguasai baca tulis bagi perempuan dewasa.⁴⁷

Selain dilaksanakan oleh Kementerian yang secara langsung berkaitan dengan upaya perlindungan perempuan, upaya perlindungan terhadap perempuan juga dilaksanakan oleh instansi pemerintahan lainnya yang memiliki tugas dan kewenangan yang berkaitan dengan perlindungan terhadap warga Negara, misalnya Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, di mana LPSK memiliki tugas dan kewenangan untuk memberikan perlindungan dan pemenuhan hak-hak saksi dan

⁴⁶ **Kurnia Indriyanti Purnama Sari, Lisnawati Nur Farida, Veryudha Eka Prameswari, Nikmatul Khayati, Maidaliza, Desi Asmaret, Cipta Pramana, Ismar Ramadani, Meinarisa, Bina Melvia Girsang, Ahmad Guntur Alfianto, Suminah, Kekerasan Seksual,** (Banten: Media Sains Indonesia, 2022), Hal 203.

⁴⁷ **Mutiah Amini, Sejarah Organisasi Perempuan Indonesia (1928-1998),** (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2021), Hal 54.

korban termasuk perempuan terkait dengan suatu peristiwa pidana atau pelanggaran HAM berat.⁴⁸

Salah satu instrumen penting untuk memberikan perlindungan terhadap kaum perempuan adalah adanya regulasi yang dapat menguntungkan kaum perempuan. Pada kajian normatif, sebenarnya terdapat dua instrumen yang dapat dijadikan payung hukum untuk melindungi kaum perempuan dan menghapus budaya patriarki. Pertama, instrumen internasional yang berbicara tentang perlindungan perempuan melalui Konvensi Anti Diskriminasi Terhadap Perempuan. Kedua, adanya instrumen perundang-undangan yang mendukung kaum perempuan untuk menghapus tradisi patriarki dan menyeimbangkan peranan sosial, ekonomi, politik dan lainnya. Instrumen perlindungan perempuan melalui kebijakan internasional melalui konvensi anti diskriminasi terhadap perempuan akan efektif dan optimal apabila kehendak pemerintah nasional mendukung melalui proses politik hukum Indonesia dalam rangka meratifikasi menjadi hukum nasional Indonesia sesuai dengan Pasal 11 UUD 1945. Melalui proses politik hukum dengan cara melakukan ratifikasi tersebut akan menempatkan posisi perempuan sederajat dalam ranah publik dan bahkan domestik dalam sistem tata hukum Indonesia. Dukungan khusus terhadap perempuan melalui paket kebijakan pemerintah melalui kebijakan politik hukum secara sederhana memberikan dampak positif berupa terbukanya ruang bagi

⁴⁸ **Rahman Amin**, Hal 135.

perempuan untuk berperan aktif dalam setiap kegiatan sosial, politik dan sektor lainnya secara seimbang dengan laki-laki.⁴⁹

B. Upaya Perlindungan Hukum Bagi Korban Perempuan Yang Melakukan Hubungan Intim Yang Disebarkan Tanpa Seizin Korban

Pada struktur ketatanegaraan Indonesia, lembaga legislatif dan eksekutif sebagai penyelenggara Negara yang berhak mengajukan rancangan Undang-Undang dan melakukan pembahasan rancangan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam UUD 1945 semestinya dapat melahirkan peraturan yang sejalan dengan pemenuhan, perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia. Perlu adanya integrasi dan sinergisitas dengan pendekatan gender dalam menyusun kebijakan, program, kegiatan daerah sehingga berkontribusi dalam mewujudkan Indonesia yang lebih adil, sejahtera dan demokratis. Keterlibatan dan kerjasama lembaga pemerintah dan masyarakat mampu menciptakan iklim yang strategis untuk mewujudkan kebijakan perlindungan perempuan. Hal tersebut menjadi sangat mendesak, mengingat adanya beragam permasalahan ketimpangan gender yang masih menghantui keseharian perempuan di Indonesia pada berbagai bidang pembangunan. Sampai saat ini, perlindungan terhadap perempuan masih tetap diperlukan terutama dalam pemenuhan hak-haknya di berbagai bidang. Berikut beberapa hak perempuan:

1. Hak personal (hak jaminan pribadi)
2. Hak legal (hak jaminan perlindungan hukum)

⁴⁹ **Al Khanif**, *Pancasila Dalam Pusaran Globalisasi*, (Yogyakarta: LKis Pelangi Aksara, 2017), Hal 256.

3. Hak jaminan adanya sumber daya untuk menunjang kehidupan
4. Hak ekonomi, sosial dan budaya

Pasal 281 ayat (2) UUD 1945 menunjukkan bahwa setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif tersebut. Ketentuan hukum tersebut menjadi dasar perlindungan bagi perempuan yang sering mengalami perlakuan diskriminasi, di antara bentuk diskriminasi terhadap perempuan adalah kekerasan berbasis gender yang dialami oleh perempuan baik yang terjadi di lingkup domestik maupun publik. Kekerasan terhadap perempuan dapat berupa kekerasan seksual, perdagangan orang, eksploitasi seksual komersial, kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan di tempat kerja, kekerasan dalam situasi bencana serta kekerasan dalam konflik sosial. Sebagai kelompok rentan, sudah sewajarnya perempuan memperoleh perlakuan khusus dan perlindungan sebagai korban kekerasan berbasis gender demi terwujudnya kesetaraan gender antara perempuan dan laki-laki.⁵⁰

Peraturan yang bersifat represif digunakan untuk menindak dan menjatuhkan pidana pada pelaku kejahatan seksual baik yang dilakukan secara langsung maupun online melalui penyebaran foto atau video tanpa persetujuan pihak perempuan. Bagi korban yang masih berusia di bawah 18 tahun dan belum menikah dan/atau pelaku yang juga masih berada di bawah umur 18 tahun dan belum menikah, maka diberlakukan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sebagaimana telah diubah dengan

⁵⁰ **Fitriani, Muhammad Taufik Nasution dan Benito Asdhie Kodiyat MS**, *Reformulasi Kebijakan Haluan Negara: Antara Realita dan Cita-Cita*, (Medan: Enam Media, 2019), Hal 328.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2004 tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (disingkat UU Perlindungan Anak). Pada perkembangan terbaru, revisi pada UU Perlindungan Anak telah dilakukan di mana salah satunya adalah dengan membentuk Rancangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Peraturan yang bersifat represif berkaitan dengan korban dan pelaku yang sudah berumur di atas 18 tahun dan/atau yang sudah menikah, berlaku ketentuan-ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), antara lain:⁵¹

1. Pasal 285 KUHP

Berbunyi “barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun”.

2. Pasal 286 KUHP

Berbunyi “barang siapa bersetubuh dengan seorang wanita di luar perkawinan, padahal diketahui bahwa wanita itu dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun”.

3. Pasal 289 KUHP

Berbunyi “barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul,

⁵¹ **Andika Wijaya dan Wida Peace Ananta**, *Darurat Kejahatan Seksual*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), Hal 96.

diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun”.

4. Pasal 290 KUHP

Berbunyi “diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun, barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan seseorang padahal diketahuinya bahwa orang itu pingsan atau tidak berdaya”.

5. Pasal 291 KUHP

Ayat 1 berbunyi “jika salah satu kejahatan berdasarkan Pasal 286, 287, 289 dan 290 mengakibatkan luka-luka berat, dijatuhkan pidana penjara paling lama dua belas tahun”. Ayat (2) berbunyi “jika salah satu kejahatan berdasarkan Pasal 285, 286, 287, 289 dan 290 mengakibatkan kematian dijatuhkan pidana penjara paling lama lima belas tahun”.

6. Pasal 294 ayat (2) KUHP

Berbunyi “diancam dengan pidana yang sama (yaitu pidana penjara paling lama tujuh tahun”.

7. Pasal 296 KUHP

Berbunyi “barangsiapa dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak lima belas ribu rupiah.

Praktiknya, teknologi telah memfasilitasi penyalahgunaan digital sehingga berdampak pada serangkaian perilaku berbahaya yang dialami di media sosial. Perempuan sebagai bagian dari pengguna media sosial sangat rentan mengalami kekerasan seksual online mulai dari hubungan pribadi, pacar, pertemanan dan kerabat. Ruang dan waktu di dunia nyata yang sedemikian rupa sehingga memberikan peluang realita jaringan virtual menjadi ranah kekerasan berbasis gender. Pada waktu yang sama, netralitas media sosial kemudian berubah menjadi sarana pendukung ketidaksetaraan gender.⁵²

Terdapat tiga bentuk kekerasan berbasis gender *online* di Indonesia. Pertama, kekerasan seksual yang difasilitasi teknologi, di mana pelaku melakukan kekerasan seksual (pencabulan, penyiksaan seksual, perkosaan, eksploitasi tubuh seseorang) terhadap orang lain melalui internet secara *real time*. Kedua, penyebaran konten sensual di mana tindakan tersebut dilakukan dengan penyebaran foto, video dan tangkapan layar percakapan antara pelaku dengan korban. Konten yang disebarakan mengandung unsur inti dan pornografi korban. Ketiga, balas dendam dengan pornografi di mana bentuk kekerasan ini melibatkan para pihak yang memiliki relasi intim. Pelaku menyebarluaskan kontem intim dengan korban dalam rangka mencemarkan nama baik korban, membalas dendam atau memperoleh keuntungan finansial.⁵³

⁵² Ely Dian Uswatina, Nur Mahmudah, El Madja, Naily Zahrotun, Yudha Adi Putra, Nur Aini Ilham, Mawar Setya Ningrum, Veliana Nova Widiyastuti, Nabila Alyssa Kurnia, Septiana Dwi Kusuma Wardani, Ulviana dan Ninin Al Habibah, *Power Perempuan Dalam Mencegah Kekerasan Seksual*, (Pekalongan: PT Nasya Exoanding Manageent, 2021), Hal 24.

⁵³ Lidwina Inge Nurtjahyo.

Salah satu bentuk kekerasan seksual secara *online* yang sering dialami oleh perempuan adalah penyebaran konten baik itu foto atau video hubungan intim namun tanpa seizin pihak perempuan. Penyebaran konten hubungan intim yang dialami oleh perempuan sebagian besar dilakukan oleh pelaku dengan motif relasi atau punya keterkaitan dengan hubungan yang dijalani. Selain itu, banyak dilakukan dengan motif balas dendam hingga intimidasi agar korban menuruti kemauan pelaku.⁵⁴

Penyebaran konten intim tanpa kesepakatan merupakan konten yang dibuat oleh seseorang dalam keadaan telanjang atau terlibat dalam perilaku seksual eksplisit dalam keadaan telanjang yang didistribusikan kepada pihak ketiga tanpa persetujuan dari orang yang digambarkan dalam foto atau video dan tanpa tujuan yang sah seperti investigasi penegakan hukum. Pelaku dapat menyebarkan gambar seksual untuk alasan seperti pemaksaan, pemerasan, kesenangan sendiri, kepuasan seksual, status sosial atau keuntungan finansial. Penyebaran konten intim tanpa kesepakatan memberikan dampak yang nyata kepada korban karena korban harus menghadapi konsekuensi pribadi dan gangguan psikologis jangka panjang mengingat foto atau video yang disebarluaskan dapat terus menghantui. Korban juga sering mengalami depresi, penghinaan, mengisolasi diri, memiliki harga diri rendah dan merasa tidak berharga.⁵⁵

⁵⁴ **Vitorio Mantalean.**

⁵⁵ **Alifia Michelle Aisyah Usman dan Rosalia Dika Agustanti,** Kebijakan Hukum Pidana dalam Memberantas Kejahatan Non-Consensual Pornography di Indonesia, *Perspektif: Kajian Masalah Hukum dan Pembangunan* Volume 26 Nomor 3 Tahun 2021.

Sejak diterapkan UU Pornografi, Komnas Perempuan banyak menerima pengaduan kasus kriminalisasi yang diterima oleh perempuan yang semestinya dikecualikan dari pemidanaan, termasuk Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dan korban Kekerasan Siber Berbasis Gender (KSBG) berbentuk penyebaran konten intim. Salah satu kasus ada pada suami yang sengaja merekam, menyebarkan dan memperjualkan video hubungan seksual dengan istri. Namun faktanya, pihak istri ikut terseret pada kasus hukum dan memperoleh hukuman padahal pihaknya termasuk korban dalam tindak pidana penyebaran konten intim tanpa seizin perempuan. Penyebaran konten hubungan intim tanpa seizin perempuan mencakup distribusi dari foto non konsensual atau video yang menggambarkan suatu ketelanjangan atau tindakan seksual eksplisit. Suatu foto atau video pribadi yang telah dibuat dan/atau disebar tanpa konsen dari orang yang berada di foto atau video tersebut, serta disertai ancaman untuk membuat dan/atau menyebarkan gambar tersebut. Secara umum, ancaman tersebut dapat terjadi karena dua situasi yakni situasi di mana konten disebar oleh seseorang yang mengenal korban dan pada saat itu didapatkan dari korban secara konsensual, atau situasi di mana gambar tersebut diambil oleh orang lain tanpa seizin korban.⁵⁶

Terkait demikian, diperlukan perlindungan hukum bagi korban dalam hal ini pihak perempuan mengingat penyebaran konten hubungan intim dilakukan tanpa seizin pihak perempuan. Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, perlindungan hukum adalah segala upaya

⁵⁶ Hany Areta, Hardiana Clarisa dan Siti Chatlia.

pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban yang wajib dilaksanakan oleh pemerintah.⁵⁷ Tujuan perlindungan terhadap perempuan secara implisit tercantum dalam rumusan pasal 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita yang secara tegas menyatakan bahwa Negara-negara pihak harus melakukan upaya-upaya yang layak di semua bidang khususnya dalam bidang politik, sosial, ekonomi dan budaya untuk menjamin pengembangan dan pemajuan perempuan sepenuhnya, dengan tujuan memberikan jaminan dalam melaksanakan dan menikmati hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan mendasar atas dasar persamaan dengan kaum laki-laki.

Pengaturan perlindungan hukum dan kebijakan terkait penyebaran konten hubungan intim dilakukan tanpa seizin pihak perempuan ada pada Pasal 1 angka 1 UU No 44 Tahun 2008 mengenai Pornografi (UU Pornografi) yang menyatakan bahwa pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrai, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat. Pasal 4 ayat (1) dalam UU Pornografi menunjukkan bahwa setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor,

⁵⁷ Suhasril.

menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan atau menyediakan posnografi yang secara eksplisit memuat:

1. Persenggamaan termasuk persenggamaan yang menyimpang
2. Kekerasan seksual
3. Masturbasi atau onani
4. Ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan
5. Alat kelamin
6. Pornografi anak.

Pada sisi lain, terdapat UU No 11 Tahun 2008 mengenai Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE di mana kebijakan tersebut sudah diganti dengan UU No 19 Tahun 2016 mengenai perubahan atas UU No 11 Tahun 2008 mengenai Informasi dan Transaksi Elektronik (UU 19/2016) Pasal 27 ayat (1) UU ITE jo. Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menunjukkan bahwa setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan. Menurut pasal tersebut, hukuman yang diberlakukan bagi pelaku yakni pidana penjara paling lama enam tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000 (satu miliar rupiah). Hal yang perlu diperhatikan bahwa pasal 27 ayat (1) UU ITE tersebut tidak dapat menjerat pihak yang membuat

video pornografi (bagi korban perempuan) sebagai dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.

Mengenai upaya perlindungan hukum bagi korban perempuan yang melakukan hubungan intim yang disebarkan tanpa seizin perempuan untuk saat ini hanya diatur dalam beberapa Undang-Undang. Pertama, UU No 21 Tahun 2007 di mana UU tersebut berisi tentang Pemberantasan Tindak Pidana Orang (UU TPPO). Pada UU TPPO bentuk perlindungan tampak pada Pasal 48 yakni rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, pemulangan dan reintegrasi sosial. Kedua, UU No 44 Tahun 2008 yang berisi mengenai pornografi. Pasal 16 UU Pornografi mengatur mengenai adanya pembinaan, pendampingan dan juga pemulihan sosial, kesehatan fisik dan mental bagi pihak yang menjadi korban pornografi. Ketiga, UU No 11 Tahun 2008 mengenai Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Keempat, UU mengenai perlindungan saksi dan korban yakni pada Undang-Undang No 31 Tahun 2014. Pasal 5 dan Pasal 6 Undang-Undang saksi dan korban mengatur tentang hak-hak korban dari tindak pidana kekerasan seksual. Korban perempuan yang melakukan hubungan intim yang disebarkan tanpa seizin perempuan dapat meminta bantuan medis, rehabilitasi dan permohonan restitusi berupa ganti rugi melalui Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).

Untuk memperkuat argumentasi peneliti, serta sebagai konsekuensi menggunakan pendekatan studi dokumen, Peneliti melakukan penelitian terhadap

suatu dokumen hukum berupa putusan Nomor 2661/Pid.Sus/2020/PN Mdn. dalam putusan ini pertimbangan hakim dapat di ulas sebagai berikut :

- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta -fakta hukum yang terungkap di persidangan dari keterangan Saksi-Saksi, keterangan ahli yang dibacakan di persidangan dan barang bukti bahwa Terdakwa Arisman Harefa alias Arisman Harefa alias Ama Endru dilaporkan kepada pihak yang berwajib oleh Saksi Korban Lestari Gulo karena perbuatan Terdakwa telah mengambil gambar Saksi Korban dalam bentuk konten foto dan video pornografi yang memperlihatkan Saksi Korban Lestari Gulo pada saat sedang telanjang dengan memperlihatkan bagian anggota tubuh payudara Saksi Korban, dan Ketika Terdakwa dan Saksi Korban sedang berada di hotel Crystal Padang Bulan dan beberapa hotel lainnya di Medan pada saat sedang melakukan hubungan intim, dan kemudian mengupload foto telanjang korban Lestari Gulo yang disebarluaskan oleh Terdakwa melalui akses aplikasi media sosial WhasApp Saksi Korban, saksi Fitri Irawati Gulo di nomor WhatsApp 082368284178 , saksi Pesta Br.Sitohang di nomor WhatsApp 082276081194, WhatsApp Iro Silitonga, Owen Pakpahan dan di akun Instagram atas nama Anto266364, yang dibuat oleh Terdakwa dengan tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin korban sehingga Saksi Korban merasa keberatan atas perbuatan Terdakwa;
- Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan

memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung Dakwaan Alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 29 Undang-Undang RI No.44 Tahun 2008 tentang Pornografi; yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
 2. Unsur dengan sengaja dan tanpa hak memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan atau menyediakan pornografi,
- Menimbang, bahwa unsur kedua dalam ketentuan pasal 29 Undang-Undang Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi menghendaki bahwa setiap orang dimaksud sebagai pelaku pidana atau pelanggar dalam delik ini adalah orang yang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), hal ini berarti pelaku cukup melakukan salah satu perbuatan sebagaimana yang dilarang dalam pasal 29 dan pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi, maka Terdakwa sudah dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana dalam unsur kedua pasal dakwaan ini;

- Menimbang, bahwa lebih detail lagi dalam Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (1) menyebutkan bahwa “pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukkan di muka umum yang membuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat”, sedangkan yang dimaksud tindak pidana Pornografi yaitu suatu perbuatan yang Asusila dalam hal berhubungan dengan seksualitas;
- Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa dengan sengaja mengunggah, mengupload konten foto dan video yang mengandung unsur pornografi dengan menampilkan ketelanjangan Saksi Korban, menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa ini telah nyata merupakan perbuatan Terdakwa dengan sengaja dan tanpa hak membuat, memperbanyak, menggandakan, mendistribusikan dan menyebarkan pornografi berupa konten foto telanjang orang lain atau Saksi Korban, dan akibat perbuatan tersebut dapat diakses oleh setiap orang, dimanapun serta kapanpun, termasuk data diakses oleh saksi-saksi, terutama Saksi Korban.
- Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas menurut pendapat Majelis Hakim perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur “membuat, memperbanyak, dan menyebarkan, konten foto dan video pornografi sebagaimana diatur dalam Pasal 29 Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Pornografi huruf a, d,

e,dengan demikian unsur kedua dalam Dakwaan Alternatif pertama ini telah terpenuhi dan terbukti.

- Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa sangat berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan;
- Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan Saksi Korban menjadi tercemar nama baiknya dan menanggung malu seumur hidupnya;
- Terdakwa telah melakukan perbuatan amoral yang sangat merendahkan harkat dan martabat seorang wanita, yang telah diajdikan sebagai alat pemuas nafsu Terdakwa dan kemudian mempermalukan wanita yang telah disetubuhinya dengan menyebarkan foto dan video hubungan intim yang telah dilakukan tanpa ada rasa bersalah;
- Terdakwa melakukan perbuatan konten video porno persetubuhan dengan Saksi Korban untuk dijadikan sebagai alat untuk menekan atau mengancam Saksi Korban untuk secara terus menerus melayani nafsu Terdakwa melakukan persetubuhan;
- Terdakwa tidak mengakui perbuatannya dan tidak menyesali perbuatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Tidak ada;

- Memperhatikan, Pasal 29 Undang-Undang RI No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan; Amar putusan hakim diatas menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Arisman Harefa als Arisman Harefa als Ama Endru oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan, maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;menerapkan ppidanaan double track system dengan menerapkan sanksi pidana berupa denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Putusan hakim ini menjadi bukti bahwa diperlukan perlindungan hukum bagi korban perempuan tidak hanya dapat berupa meminta bantuan medis, rehabilitas dan permohonan restitusi mengingat penyebaran konten hubungan intim dilakukan tanpa seizin pihak perempuan maka diperlukan juga pertanggungjawaban hukum pidana terhadap pelaku dengan tujuan memberikan jaminan dalam melaksanakan dan menikmati hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan mendasar atas dasar persamaan dengan kaum laki-laki dapat terlaksana dengan baik.

BAB III

**BENTUK PERTANGGUNGJAWABAN BAGI PELAKU YANG
MELAKUKAN HUBUNGAN INTIM DAN MENYEBARKAN TANPA
SEIZIN KORBAN**

A. Konsep Pertanggungjawaban

Pertanggungjawaban hukum adalah kewajiban seseorang untuk dihukum, membayar kompensasi atau bentuk sanksi hukum lainnya. Pengertian tersebut seolah-olah hanya memberikan rasa sakit kepada seseorang sebagai akibat dari perbuatan atau hasil dari perbuatan. Pengertian tersebut juga memberikan penekanan pada kewajiban seseorang. Kewajiban yang dimaksud bukan saja kewajiban hukum melainkan juga kewajiban moral. Aspek lain yang juga ditekankan adalah mengukur kadar pertanggungjawaban hukum seseorang, bagaimana menyusun kriteria seseorang dapat dipertanggungjawabkan dan ukuran tanggungjawabnya. Kriteria tersebut dapat diukur dari kemampuan seseorang dalam mengontrol tindakan termasuk kriteria umur dan keadaan mental.⁵⁸

Suatu konsep yang terkait dengan konsep kewajiban hukum yakni konsep tanggungjawab hukum. Seseorang yang bertanggungjawab secara hukum atas perbuatan tertentu bahwa pihaknya dapat dikenakan suatu sanksi dalam kasus perbuatan yang bertentangan atau berlawanan dengan hukum. Sanksi dikenakan

⁵⁸ **Ahmad Sofian**, *Ajaran Kausalitas Hukum Pidana*, (Jakarta: Kencana, 2020), Hal 95.

deliquet karena perbuatan sendiri yang membuat orang tersebut harus bertanggungjawab. Tanggungjawab terdiri dari tiga jenis, antara lain:⁵⁹

1. Pertanggungjawaban atas kerugian dengan disengaja
2. Atas kerugian karena kealpaan dan tidak disengaja
3. Dalam perkara tertentu atas kerugian yang dilakukan tidak karena kelalaian serta tidak disengaja.

Seseorang akan bertanggungjawab untuk suatu perbuatan tertentu sehingga pihaknya dapat dikenakan suatu sanksi dalam kasus perbuatan yang berlawanan. Pertanggungjawaban hukum dibedakan menjadi dua, yakni:⁶⁰

1. Tanggungjawab sebelum terjadinya suatu peristiwa

Merupakan tanggungjawab untuk mematuhi semua Undang-Undang atau regulasi administrasi Negara dalam rangka memberikan sesuatu yang layak kepada publik seperti *safety regulation, standard mechantability, quality of services* dan penerapan prinsip tata kelola yang baik terhadap penyelenggaraan suatu perusahaan.

2. Tanggungjawab setelah kejadian

Merupakan tanggungjawab untuk memulihkan keadaan bagi pihak yang dirugikan kepada keadaan semua yang direpresentasikan dengan pembayaran sejumlah ganti rugi yang sesuai dengan kerugian yang diderita sebagai bentuk kompensasi dari perbuatan tersebut.

⁵⁹ **Suharyono dan Hadiwiyono**, *Hukum Pertanahan di Indonesia: Progresifitas Sistem Publikasi Positif Terbatas Dalam Pendaftaran Tanah di Indonesia*, (Malang: Inteligencia Media, 2020), Hal 113.

⁶⁰ **Lisma Lumentut**, Hal 29.

Prinsip pertanggungjawaban hukum merupakan implementasi dari paradigma *interactive justice*, di mana dasar keberadaan tanggungjawab adalah untuk menegakkan kewajiban yang seharusnya diemban oleh setiap orang dalam melakukan hubungan interaksinya kepada orang lain. Oleh karena itu, maka ruang lingkup sistem pertanggungjawaban hukum meliputi upaya pencegahan terjadinya resiko (preventif) hingga upaya penanggulangan resiko (represif).⁶¹

Konsep pertanggungjawaban hukum pada dasarnya terkait, namun tidak identik dengan konsep kewajiban hukum. Individu secara hukum diwajibkan untuk berperilaku dengan cara tertentu, apabila perilakunya yang sebaliknya merupakan syarat diberlakukannya tindakan paksa. Namun, tindakan paksa tersebut tidak selalu ditujukan terhadap orang yang diwajibkan “pelaku pelanggaran”, namun dapat ditujukan kepada orang lain yang terkait dengan orang pertama dengan cara yang ditetapkan oleh tatanan hukum. Orang yang dikenai sanksi dianggap bertanggungjawab atau secara hukum bertanggungjawab atas pelanggaran. Pertanggungjawaban hukum dalam hukum pidana dan hukum perdata adalah sama, yakni memberikan sanksi terhadap orang yang melakukan tindakan yang merugikan tersebut. Apabila dalam hukum perdata tindakan salah diistilahkan dengan “*private wrongs*” yang melanggar kontrak dan kepemilikan orang, maka dalam hukum pidana dikenal dengan istilah “*public wrongs*” yang merupakan kesalahan terhadap martabat orang, norma masyarakat dan ketertiban umum.⁶²

⁶¹ Ibid.

⁶² Anderson Siringoringo dan Rony Andre Christian Naldo, *Kelemahan Sistem Pengawasan Internal: Badan Usaha Milik Negara Perkebunan Secara Substansi Hukum*, (Medan: Enam Media, 2022), Hal 61.

Pasal 1365 KUHPerdara menunjukkan bahwa suatu tindakan yang dilakukan oleh subjek hukum baru dapat diklasifikasikan sebagai suatu perbuatan melawan hukum, apabila memenuhi beberapa persyaratan pokok antara lain:

1. Adanya perbuatan
2. Adanya unsur kesalahan
3. Adanya kerugian yang diderita
4. Adanya hubungan kausalitas antara kesalahan dan kerugian

Konsep yang berhubungan dengan kewajiban hukum adalah pertanggungjawaban hukum itu sendiri. Seseorang bertanggungjawab secara hukum atas perbuatan tertentu serta memikul tanggung jawab hukum atas suatu sanksi apabila perbuatannya melawan hukum dan suatu sanksi dikenakan kepada pelaku secara langsung, maka orang tersebut bertanggungjawab atas perbuatannya sendiri. Subjek dari tanggungjawab hukum identik dengan subjek dari kewajiban hukum. Terdapat beberapa penggolongan atau pengklasifikasian pertanggungjawaban, antara lain:⁶³

1. Pertanggungjawaban individu

Merupakan pertanggungjawaban yang harus dilakukan terhadap pelanggaran yang dilakukan sendiri.

2. Pertanggungjawaban kolektif

Menunjukkan bahwa individu bertanggungjawab atas pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain.

3. Pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan

⁶³ **Wilie Presi Lerek**, *Notaris dan Perseroan Terbatas Yang Belum Berstatus Persona Standi In Judicio*, (Bogor: Guepedia, 2022), Hal 88.

Menunjukkan bahwa individu bertanggungjawab atas pelanggaran yang dilakukan karena sengaja dan diperkirakan ada tujuan untuk menimbulkan kerugian.

4. Pertanggungjawaban mutlak

Menunjukkan bahwa individu bertanggungjawab atas pelanggaran yang dilakukan meskipun tidak disengaja atau tidak diperkirakan.

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa umumnya konsep pertanggungjawaban hukum akan merujuk kepada pertanggungjawaban hukum perdata dan pertanggungjawaban hukum pidana.⁶⁴

1. Pertanggungjawaban hukum perdata

Pertanggungjawaban hukum perdata dapat berupa pertanggungjawaban hukum berdasarkan wanprestasi dan perbuatan melawan hukum. Pertanggungjawaban hukum perdata berdasarkan wanprestasi baru dapat ditegakkan dengan terlebih dahulu harus adanya perjanjian yang melahirkan hak dan kewajiban. Perjanjian diawali dengan adanya persetujuan para pihak. Berdasarkan Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (yang selanjutnya disebut dengan KUHPperdata) definisi persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Dalam hubungan hukum para pihak yang berlandaskan perikatan, pihak yang dibebankan suatu kewajiban, kemudian tidak melaksanakan atau melanggar kewajiban yang dibebankan kepadanya

⁶⁴ Rony Andre Christian Naldo, Junjungan Moses Siallagan, Berto Tumpal Harianja dan Eljones Simanjuntak.

maka pihaknya dapat dinyatakan lalai dan atas dasar kelalaian itu pihaknya dapat dituntut pertanggungjawaban hukum perdata berdasarkan wanprestasi.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1234 KUHPerdata yang menunjukkan bahwa perikatan ditujukan untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu. Terkait demikian, kewajiban dalam suatu perjanjian dapat dibagi menjadi tiga yaitu:

- a. Prestasi untuk memberikan sesuatu
- b. Prestasi untuk berbuat sesuatu
- c. Prestasi untuk tidak berbuat sesuatu

Pada sisi lain, wanprestasi dapat berupa suatu keadaan dimana pihak yang memiliki kewajiban untuk melaksanakan prestasi antara lain:

- a. Tidak melaksanakan apa yang dijanjikan
- b. Melaksanakan apa yang dijanjikan, namun tidak tepat seperti apa yang dijanjikan
- c. Melaksanakan apa yang dijanjikan tetapi terlambat
- d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

Terdapat tiga kemungkinan bentuk gugatan untuk menuntut pertanggungjawaban hukum perdata yang dapat diajukan oleh pihak yang merasa dirugikan akibat dari wanprestasi antara lain:

- a. Secara *parate executie*

Menunjukkan bahwa kreditur melakukan tuntutan sendiri secara langsung kepada debitur tanpa melalui pengadilan. Dalam hal ini pihak yang bersangkutan bertindak secara *eigenrichting* (menjadi hakim sendiri secara

bersama-sama). Pada prakteknya, *parate executie* berlaku pada perikatan yang ringan dan nilai ekonomisnya kecil.

b. Secara *arbitrage* (arbitrase) atau perwasitan

Menunjukkan bahwa kreditur merasakan dirugikan akibat wanprestasi pihak debitur, maka antara kreditur dan debitur bersepakat untuk menyelesaikan persengketaan masalah mereka itu kepada wasit (arbiter). Apabila arbiter telah memutuskan sengketa itu, maka pihak kreditur atau debitur harus mentaati setiap putusan, walaupun putusan itu menguntungkan atau merugikan salah satu pihak.

c. Secara *rieele executie*

Menunjukkan bahwa cara penyelesaian sengketa antara kreditur dan debitur melalui hakim di pengadilan. Biasanya dalam sengketa masalah besar dan nilai ekonomisnya tinggi atau antara pihak kreditur dan debitur tidak ada konsensus penyelesaian sengketa dengan cara *parate executie*, maka penyelesaian perkara ditempuh dengan *rieele executie* di depan hakim di pengadilan.

Pada sisi lain, pertanggungjawaban hukum perdata berdasarkan perbuatan melawan hukum didasarkan pada adanya hubungan hukum, hak dan kewajiban. Konsepsi perbuatan melawan hukum di Indonesia didasarkan pada Pasal 1365 KUHPerdota yang berbunyi tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut, sehingga suatu perbuatan dikatakan merupakan suatu perbuatan

melawan hukum dan dapat dimintakan pertanggungjawaban untuk membayar ganti rugi apabila memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

a. Perbuatan

Unsur perbuatan sebagai unsur yang pertama dapat digolongkan dalam dua bagian yaitu perbuatan yang merupakan kesengajaan (dilakukan secara aktif) dan perbuatan yang merupakan kelalaian (pasif/tidak berniat melakukannya).

b. Melawan hukum

Perbuatan melawan hukum yaitu perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku dan melanggar kaidah hak subyektif orang lain, tetapi juga perbuatan yang melanggar kaidah yang tidak tertulis, yaitu kaidah yang mengatur tata susila, kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan hidup dalam masyarakat atau terhadap harta benda warga masyarakat.

c. Adanya kerugian

Pasal 1365 KUHPerdara menentukan kewajiban pelaku perbuatan melawan hukum untuk membayar ganti rugi. Namun tidak ada pengaturan lebih lanjut mengenai ganti kerugian tersebut. Pasal 1371 ayat (2) KUHPerdara memberikan sedikit pedoman untuk itu dengan menyebutkan penggantian kerugian dinilai menurut kedudukan dan kemampuan kedua belah pihak dan menurut keadaan. Selanjutnya dapat ditemukan pedoman pada Pasal 1372 ayat (2) KUHPerdara yang menyatakan dalam menilai satu dan lain, hakim harus memperhatikan berat ringannya penghinaan,

begitu pula pangkat, kedudukan dan kemampuan kedua belah pihak, dan pada keadaan.

d. Adanya hubungan kausalitas antara kesalahan dan kerugian

Perbuatan melawan hukum adalah unsur kausalitas sangat penting, dimana harus dapat dibuktikan bahwa kesalahan dari seseorang menyebabkan kerugian kepada orang lain atau kerugian dari orang lain benar-benar disebabkan oleh kesalahan orang yang digugat. Sehingga kesalahan dan kerugian memiliki hubungan yang erat dan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.

Pertanggungjawaban hukum perdata dengan dasar perbuatan melawan hukum dan wanprestasi adalah ganti rugi. Namun terdapat perbedaan di antara keduanya, yaitu tujuan atau akibat akhir dari perbuatan melawan hukum adalah ganti rugi sebagai upaya pemulihan sebagaimana keadaan semula sebelum terjadinya perbuatan melawan hukum tersebut. Sedangkan tujuan atau akibat akhir dari ganti rugi dalam wanprestasi adalah ganti rugi merupakan pelaksanaan kewajiban dari pihak debitur. Dapat pula diartikan bahwa ganti rugi dalam wanprestasi dimaksudkan agar para pihak melakukan pembayaran tepat pada waktunya. Selain itu berdasarkan ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata yang berbunyi tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut, sehingga dapat dimaknai kerugian akibat perbuatan melawan hukum sebagai rugi saja, sedangkan kerugian akibat wanprestasi berdasarkan ketentuan Pasal

1246 KUHPerdara yang berbunyi biaya, ganti rugi dan bunga, yang boleh dituntut kreditur, terdiri atas kerugian yang telah dideritanya dan keuntungan yang sedianya dapat diperolehnya, tanpa mengurangi pengecualian dan perubahan yang disebut di bawah ini, dapat disimpulkan berupa biaya, kerugian dan bunga.

Pada proses peradilan untuk menuntut pertanggungjawaban perdata, terdapat satu hal yang berbeda dengan pertanggungjawaban pidana dimana dalam proses peradilan perdata, kebenaran yang dicari dan diwujudkan hakim hanya berupa kebenaran formil. Pada dasarnya tidak dilarang pengadilan perdata mencari dan menemukan kebenaran materiil. Akan tetapi bila kebenaran materiil tidak ditemukan, hakim dibenarkan hukum mengambil putusan berdasarkan kebenaran formil.

2. Pertanggungjawaban hukum pidana

Pertanggungjawaban hukum pidana dianggap sebagai suatu kewajiban untuk membayar pembalasan yang akan diterima pelaku dari seseorang yang telah di rugikan, menurutnya juga bahwa pertanggungjawaban yang dilakukan tersebut tidak hanya menyangkut masalah hukum semata akan tetapi menyangkut pula masalah nilai-nilai moral ataupun kesusilaan yang ada dalam suatu masyarakat. Pertanggungjawaban hukum pidana dimaksudkan untuk menentukan apakah seseorang tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara pidana atau tidak terhadap tindakan yang dilakukannya itu.

Terdapat sebuah prinsip yang sangat penting dari Pasal 1 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (yang selanjutnya akan disebut dengan

KUHPidana) yang menyatakan bahwa suatu perbuatan hanya merupakan tindak pidana, jika ini ditentukan lebih dulu dalam suatu ketentuan perundang-undangan. Oleh karena itu, seseorang hanya bisa dituntut untuk melaksanakan pertanggungjawaban hukum pidana, apabila perbuatan orang tersebut merupakan suatu tindakan pidana yang telah diatur oleh hukum dan dapat dikenai hukuman pidana. Tindakan pidana tersebut harus ada suatu akibat tertentu dari perbuatan pelaku berupa kerugian atas kepentingan orang lain, menandakan keharusan ada hubungan sebab akibat antara perbuatan pelaku dan kerugian atas kepentingan tertentu.

Terkait pertanggungjawaban hukum pidana maka terlebih dahulu perlu kita pelajari tentang hukum pidana. Hukum pidana dalam arti yang luas terdiri atas hukum pidana (substansif atau materiil) dan hukum acara pidana (hukum pidana formal). Apabila hukum dibagi atas hukum publik dan hukum privat, maka hukum acara pidana termasuk hukum publik. Terdapat dua unsur pokok dalam pertanggungjawaban hukum pidana. Pertama, adanya suatu norma, yaitu suatu larangan atau suruhan (kaidah). Kedua adanya sanksi (*sanctie*) atas pelanggaran norma itu berupa ancaman dengan hukuman pidana. Akibat dari pertanggungjawaban pidana yang diterapkan di Indonesia adalah sistem hukuman pidana yang tergambar dalam Buku I KUHPidana yang berjudul Hukuman (*straffen*), yakni:

a. Hukuman mati

Tujuan menjatuhkan dan menjalankan hukuman mati selalu diarahkan kepada khalayak ramai agar mereka, dengan ancaman hukuman mati akan

takut melakukan perbuatan yang kejam yang akan mengakibatkan mereka dihukum mati. Menurut surat penjelasan atas rancangan KUHPidana Indonesia, terdapat empat golongan kejahatan yang oleh KUHPidana diancam dengan hukuman mati, yaitu:

- 1) Kejahatan berat terhadap keamanan negara (Pasal 104, 105, 111 ayat 2, 124 ayat 3, 129)
- 2) Pembunuhan berencana (Pasal 130 ayat 3, 140 ayat 3, 340)
- 3) Pencurian dan pemerasan dalam keadaan memberatkan (Pasal 365 ayat 4 dan Pasal 368 ayat 2)
- 4) Bajak laut, perampokan di pantai, perampokan di tepi laut dalam air surut, dan perampokan di sungai, dilakukan dalam keadaan tersebut dalam Pasal 444 KUHPidana).

b. Hukuman penjara dan kurungan

Perbedaan pokok antara hukuman penjara dengan hukuman kurungan terletak pada sifat lebih berat pada hukuman penjara. Terkait demikian, hukuman kurungan hanya diancamkan pada tindak-tindak pidana yang bersifat ringan. Perbedaan-perbedaan pokok yang dimaksud terdiri dari:

- 1) Menurut Pasal 12 ayat 2 KUHPidana, lamanya hukuman penjara adalah sekurang-kurangnya satu hari dan selama-lamanya lima belas tahun, maksimum lima belas tahun dilampaui dalam hal gabungan tindak-tindak pidana, *recidive*, atau dalam hal berlakunya pasal 52 KUHPidana (ayat 3 dari Pasal 12). Menurut Pasal 18 ayat 1 KUHPidana, lamanya hukuman adalah sekurang-kurangnya satu hari

dan selama-lamanya satu tahun, dengan kemungkinan maksimum ini dinaikkan menjadi satu tahun empat bulan dengan aturan-aturan yang sama (Pasal 18 ayat 2).

- 2) Menurut Pasal 19 ayat 2 KUHPidana, kepada seorang hukuman kurungan diberi pekerjaan lebih ringan.
- 3) Menurut Pasal 21 KUHPidana, hukuman kurungan harus dijalani dalam daerah provinsi (*gewest*) tempat si terhukum berdiam.
- 4) Menurut Pasal 23 KUHPidana, orang hukuman kurungan boleh memperbaiki nasibnya dengan biaya sendiri menurut peraturan yang akan ditetapkan dalam undang-undang. Peraturan ini termuat dalam Peraturan tentang Rumah-Rumah Penjara (*Gestichten-Reglement*) Pasal 93 yang antara lain memperbolehkan orang hukuman kurungan menerima makanan dan tempat tidur dari rumah.

c. Penghukuman bersyarat

Menurut Pasal 14a dan seterusnya KUHPidana, apabila seorang dihukum penjara selama-lamanya satu tahun atau kurungan, maka hakim dapat menentukan bahwa hukuman itu tidak dijalankan, kecuali kemudian ditentukan oleh hakim, apabila si terhukum dalam tenggang waktu percobaan melakukan tindak pidana lagi atau apabila si terhukum tidak memenuhi syarat tertentu, misalnya tidak membayar ganti kerugian kepada si korban dalam waktu tertentu.

d. Denda

Menurut pasal 30 ayat 1 KUHPidana, jumlah denda sekurangkurangnya dua puluh lima sen. Kini, tidak diadakan maksimum umum, maka tiap-tiap pasal yang mengancam dengan hukuman denda, tidak terbatas dalam menentukan maksimum denda untuk tindak pidana tertentu. Apabila denda tidak dibayar, maka ayat 2 menentukan bahwa denda itu diganti dengan kurungan yang menurut ayat 3 adalah sekurang-kurangnya satu hari dan selama-lamanya enam bulan. Maksimum enam bulan dapat dilampaui sampai delapan bulan karena ada gabungan tindak pidana, recidive, atau berlakunya Pasal 52 KUHPidana.

e. Hukuman tambahan

Terdapat dua bentuk hukuman tambahan, yaitu sebagai berikut:

1) Hukuman tambahan pencabutan hak-hak tertentu

Menurut Pasal 35 KUHPidana hak si bersalah yang boleh dicabut dalam putusan hakim adalah:

- a. Menjabat segala jabatan atau jabatan tertentu
- b. Menjadi prajurit
- c. Memilih dan boleh dipilih pada pemilihan berdasar undang-undang
- d. Menjadi penasihat atau wali atau wali pengawas atau penampu pengawas atas orang lain daripada anaknya sendiri
- e. Kekuasaan bapak, perwalian dan pengampuan atas anaknya sendiri
- f. Melakukan pekerjaan tertentu

Terdapat kemungkinan untuk diperluas pencabutan hak sebagaimana dimaksud di atas, apabila mereka melakukan kejahatan

besama-sama dengan orang yang ada di bawah kekuasaannya atau apabila mereka melakukan salah satu kejahatan kesusilaan.

2) Hukuman tambahan perampasan barang-barang tertentu

Hukum tambahan kedua, menurut Pasal 39 berupa perampasan barang-barang milik terhukum, yaitu yang diperoleh dengan kejahatan atau yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dengan sengaja. Menurut Pasal 42, biaya dari hukuman penjara dan kurungan dipikul oleh negara, sedangkan hasil dari denda dan barang-barang rampasan masuk kas negara.

Terlepas dari pertanggungjawaban hukum pidana yang merupakan sanksi terakhir atas suatu tindakan pelanggaran hukum (*ultimatum remedium*), perlu diingat bahwa tiada hukuman tanpa kesalahan baik tindakan itu merupakan kesengajaan ataupun kelalaian (*culpa*). Adanya pertanggungjawaban hukum pidana, tidak lepas dari tujuan adanya hukum pidana itu sendiri. Berikut beberapa tujuan dari hukum pidana:

- a. Untuk menakut-nakuti orang jangan sampai melakukan kejahatan, baik secara menakut-nakuti orang banyak (*generale preventive*) maupun secara menakut-nakuti orang tertentu yang sudah menjalankan kejahatan agar di kemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi (*speciale preventive*).
- b. Untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang sudah menandakan suka melakukan kejahatan agar menjadi orang yang baik tabiatnya sehingga bermanfaat bagi masyarakat.

B. Bentuk Pertanggungjawaban Bagi Pelaku Yang Melakukan Hubungan Intim dan Menyebarkan Tanpa Seizin Korban

Konsep pertanggungjawaban hukum pada dasarnya terkait namun tidak identik dengan konsep kewajiban hukum. Seorang individu secara hukum diwajibkan untuk berperilaku dengan cara tertentu, jika perilakunya yang sebaliknya merupakan syarat diberlakukannya tindakan paksa. Namun tindakan paksa ini tidak mesti ditujukan terhadap orang yang dijawabkan “pelaku pelanggaran” namun dapat ditujukan kepada orang lain terkait dengan orang pertama dengan cara yang ditetapkan oleh tatanan hukum. Orang yang dikenai sanksi dikatakan bertanggungjawab atau secara hukum bertanggungjawab atas pelanggaran.⁶⁵

Pertanggungjawaban pada kamus hukum yakni *liability* dan *responsibility*. *Liability* merupakan istilah hukum yang luas dan menunjuk hampir semua karakter risiko atau tanggungjawab, yang meliputi semua karakter hak dan kewajiban secara aktual atau potensial seperti kerugian, ancaman, kejahatan, biaya atau kondisi yang menciptakan tugas untuk melaksanakan Undang-Undang. *Responsibility* merupakan hal yang dapat dipertanggungjawabkan atas suatu kewajiban dan termasuk putusan, keterampilan, kemampuan dan kecakapan meliputi kewajiban bertanggungjawab atas Undang-undang. Pada pengertian dan penggunaan praktis, istilah *liability* menunjuk pada pertanggungjawaban hukum yakni tanggungjawab akibat kesalahan yang dilakukan oleh subjek hukum

⁶⁵ Rony Andre Christian Naldo, Mesdiana Purba dan Ifransko Pasaribu.

sedangkan istilah *responsibility* menunjuk pada pertanggungjawaban politik. Apabila secara hukum seseorang bertanggungjawab untuk suatu perbuatan tertentu, maka hal itu menunjukkan bahwa yang bersangkutan dapat dikenakan suatu sanksi dalam kasus perbuatan yang berlawanan.⁶⁶ Konsep pertanggungjawaban hukum akan merujuk kepada pertanggungjawaban hukum perdata dan pertanggungjawaban hukum pidana.⁶⁷

Berdasarkan pemaparan sebelumnya, diketahui bahwa perlindungan hukum bagi korban perempuan pada penyebaran konten hubungan intim tanpa seizin perempuan diatur oleh beberapa Undang-Undang. Pertama, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang menunjukkan bahwa setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling

⁶⁶ **Lisma Lumentut**, *Kajian Hukum Bisnis Perseroan Terbatas: Teori, Sistem, Prinsip Keterbukaan dan Tata Kelola Perusahaan*, (Makassar: CV Nas Media Pustaka, 2020), Hal 29.

⁶⁷ **Rony Andre Christian Naldo, Junjungan Moses Siallagan, Berto Tumpal Harianja dan Eljones Simanjuntak**.

banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah). Apabila mengacu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, pertanggungjawaban bagi pelaku yang melakukan hubungan intim dan menyebarkan tanpa seizin perempuan yakni pertanggungjawaban hukum pidana di mana pelaku memperoleh ancaman pidana penjara paling singkat tiga tahun dan paling lama 15 tahun serta denda paling sedikit Rp 120 juta dan paling banyak Rp 600 juta.

Kedua, Undang-Undang No 11 Tahun 2008 mengenai Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pasal 27 ayat (1) menunjukkan bahwa setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan melanggar kesusilaan. Terlihat bahwa dalam Pasal 27 (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik tersebut melarang setiap orang melakukan dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.

Terkait dengan perbuatan “mendistribusikan” dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dianggap sebagai kegiatan mengirimkan dan/atau menyebarkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik kepada banyak orang atau berbagai pihak melalui sistem elektronik. Untuk kegiatan mentransmisikan dianggap sebagai kegiatan mengirimkan informasi elektronik

dan/atau dokumen elektronik yang ditujukan kepada satu pihak lain melalui sistem elektronik. Setiap orang yang melanggar Pasal 27 (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik akan dikenai ancaman pidana seperti yang terdapat dalam Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Nomor 19/2016 (sebagai perubahan terhadap UU No 11/2008) tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dengan ancaman pidana penjara paling lama enam tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1 miliar.⁶⁸ Apabila mengacu pada Undang-Undang No 11 Tahun 2008 mengenai Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, pertanggungjawaban bagi pelaku yang melakukan hubungan intim dan menyebarkan tanpa seizin perempuan yakni pertanggungjawaban hukum pidana di mana pelaku memperoleh ancaman pidana penjara paling lama enam tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1 miliar.

Ketiga, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi atau UU Pornografi. Pasal 4 ayat (1) UU Pornografi menunjukkan bahwa beberapa hal yang termasuk dalam pornografi yakni persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang; kekerasan seksual; masturbasi atau onani; ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan; alat kelamin; serta pornografi anak. Pasal 31 UU Pornografi menunjukkan tentang pelanggaran atas Pasal 5 UU Pornografi, yaitu dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar

⁶⁸ **Oksidelfa Yanto**, *Pemidanaan Atas Kejahatan yang Berhubungan dengan Teknologi Informasi*, (Yogyakarta: Samudra Biru, 2021), Hal 101.

rupiah). Pasal 6 UU Pornografi mengatur bahwa setiap orang dilarang memperdengarkan, mempertontonkan, memanfaatkan, memiliki, atau menyimpan produk pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), kecuali yang diberi kewenangan oleh peraturan perundang-undangan.⁶⁹ Apabila mengacu pada Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi atau UU Pornografi, pertanggungjawaban bagi pelaku yang melakukan hubungan intim dan menyebarkan tanpa seizin perempuan yakni pertanggungjawaban hukum pidana di mana pelaku memperoleh ancaman pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak dua miliar rupiah.

Keempat, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Pasal 37 menunjukkan bahwa setiap orang yang memaksakan kehendaknya dengan menggunakan kekerasan atau cara tertentu, yang menyebabkan saksi dan/atau Korban tidak memperoleh perlindungan sehingga saksi dan/atau korban tidak memberikan kesaksiannya pada setiap tahap pemeriksaan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). Apabila mengacu pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, pertanggungjawaban bagi pelaku yang melakukan hubungan intim dan menyebarkan tanpa seizin perempuan yakni

⁶⁹ **Ruslan Renggong**, *Hukum Pidana Khusus Memahami Delik-Delik di Luar KUHP*, (Jakarta: Kencana, 2016), Hal 299.

pertanggungjawaban hukum pidana di mana pelaku memperoleh ancaman pidana penjara paling lama lima tahun dan pidana denda paling banyak Rp 200 juta.

Pertanggungjawaban hukum pidana dianggap sebagai suatu kewajiban untuk membayar pembalasan yang akan diterima pelaku dari seseorang yang telah di rugikan, menurutnya juga bahwa pertanggungjawaban yang dilakukan tersebut tidak hanya menyangkut masalah hukum semata akan tetapi menyangkut pula masalah nilai-nilai moral ataupun kesusilaan yang ada dalam suatu masyarakat. Pertanggungjawaban hukum pidana dimaksudkan untuk menentukan apakah seseorang tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara pidana atau tidak terhadap tindakan yang dilakukannya itu.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang dilakukan pada bab sebelumnya, diperoleh beberapa kesimpulan pada penelitian ini yaitu:

1. Upaya perlindungan hukum bagi korban perempuan yang melakukan hubungan intim yang disebarkan tanpa seizin korban untuk saat ini hanya diatur dalam beberapa Undang-Undang. Pertama, UU No 21 Tahun 2007 di mana UU tersebut berisi tentang Pemberantasan Tindak Pidana Orang (UU TPPO). Pada UU TPPO bentuk perlindungan tampak pada Pasal 48 yakni rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, pemulangan dan reintegrasi sosial. Kedua, UU No 44 Tahun 2008 yang berisi mengenai pornografi. Pasal 16 UU Pornografi mengatur mengenai adanya pembinaan, pendampingan dan juga pemulihan sosial, kesehatan fisik dan mental bagi pihak yang menjadi korban pornografi. Ketiga, Pasal 27 ayat 1 UU No 11 Tahun 2008 mengenai Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Keempat, UU mengenai perlindungan saksi dan korban yakni pada Undang-Undang No 31 Tahun 2014. Pasal 5 dan Pasal 6 Undang-Undang saksi dan korban mengatur tentang hak-hak korban dairi tindak pidana kekerasan seksual. Korban perempuan yang melakukan hubungan intim yang disebarkan tanpa seizin perempuan dapat meminta bantuan medis, rehabilitas

dan permohonan restitusi berupa ganti rugi melalui Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).

2. Bentuk pertanggungjawaban bagi pelaku yang melakukan hubungan intim dan menyebarkan tanpa seizin korban dapat dilihat dari beberapa Undang-Undang. Pertama, apabila mengacu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, pertanggungjawaban bagi pelaku yang melakukan hubungan intim dan menyebarkan tanpa seizin perempuan yakni pertanggungjawaban hukum pidana di mana pelaku memperoleh ancaman pidana penjara paling singkat tiga tahun dan paling lama 15 tahun serta denda paling sedikit Rp 120 juta dan paling banyak Rp 600 juta. Kedua, apabila mengacu pada Undang-Undang No 11 Tahun 2008 mengenai Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, pertanggungjawaban bagi pelaku yang melakukan hubungan intim dan menyebarkan tanpa seizin perempuan yakni pertanggungjawaban hukum pidana di mana pelaku memperoleh ancaman pidana penjara paling lama enam tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1 miliar. Ketiga, apabila mengacu pada Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi atau UU Pornografi, pertanggungjawaban bagi pelaku yang melakukan hubungan intim dan menyebarkan tanpa seizin perempuan yakni pertanggungjawaban hukum pidana di mana pelaku memperoleh ancaman pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak dua miliar rupiah. Keempat, apabila mengacu pada Undang-Undang

Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, pertanggungjawaban bagi pelaku yang melakukan hubungan intim dan menyebarkan tanpa seizin perempuan yakni pertanggungjawaban hukum pidana di mana pelaku memperoleh ancaman pidana penjara paling lama lima tahun dan pidana denda paling banyak Rp 200 juta.

B. Saran

Berdasarkan temuan penelitian, berikut beberapa saran pada penelitian ini:

1. Pihak pemerintah dan beberapa pihak terkait dapat menetapkan regulasi khusus terkait dengan perbuatan penyebaran konten hubungan intim sehingga dapat ditetapkan pertanggungjawaban oleh pelaku.
2. Pada penelitian selanjutnya yang akan melakukan penelitian dengan tema sama, dapat lebih spesifik ke contoh kasus yang terjadi di lingkup daerah tertentu.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku/Literatur

- Amin, R. (2021). *Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan di Indonesia*. Sleman: Deepublish.
- Amini, M. (2021). *Sejarah Organisasi Perempuan Indonesia (1928-1998)*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Amir, C. (2021). *Perlindungan Hukum terhadap Benda Sitaan dalam Sistem Peradilan Pidana*. Surabaya: CV Jakad Media Publishing.
- Diantha, I. M. (2017). *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Djulaeka, & Rahayu, D. (2019). *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*. Surabaya: Scopindo.
- Efendi, J., & Ibrahim, J. (2018). *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Jakarta: Kencana.
- Fitiani, Nasution, M. T., & MS, B. A. (2019). *Reformulasi Kebijakan Haluan Negara: Antara Realita dan Cita-Cita*. Medan: Enam Media.
- Harahap, A. R., Idayanti, S., & Rahayu, K. (2022). *Perlindungan Hukum terhadap Sistem Pembayaran Transaksi Elektronik Lintas Batas Negara*. Pekalongan: PT Nasya Expanding Management.
- Hari, C. S. (2022). *Perlindungan Hukum: Sastra Digital*. Cimahi: Penerbit Buku Sastra Digital.
- Karsoma, A. (2020). *Perlindungan Hukum Hak Paten Aplahankam*. Jakarta: Alumni.
- Khanif, A. (2017). *Pancasila Dalam Pusaran Globalisasi*. Yogyakarta: LKis Pelangi Aksara.
- Lerek, W. P. (2022). *Notaris dan Perseroan Terbatas Yang Belum Berstatus Persona Standi In Judicio*. Bogor: Guepedia.
- Lumentut, L. (2020). *Kajian Hukum Bisnis Perseroan Terbatas: Teori, Sistem, Prinsip Keterbukaan dan Tata Kelola Perusahaan*. Makassar: CV Nas Media Pustaka.

- Naldo, R. A., Purba, M., & Pasaribu, I. (2022). *Perlunya Penerapan Pertanggungjawaban Mutlak terhadap Korporasi Sebagai Perbuatan Melawan Hukum Menimbulkan Ancaman Serius*. Medan: Enam Media.
- Naldo, R. A., Siallagan, J. M., Harianja, B. T., & Simanjuntak, E. (2022). *Penerapan Pertanggungjawaban Mutlak Sebab Perbuatan Melawan Hukum Mengakibatkan Kerugian Lingkungan Hidup*. Makassar: PT Nas Media Indonesia.
- Primananda, M. A., & Ananda, U. D. (2021). *Aspek Hukum Pelayanan Kesehatan, Eutanasia dan Aborsi: Suatu Refleksi, Teoretis dan Empiris*. Jakarta: Kencana.
- Renggong, R. (2016). *Hukum Pidana Khusus Memahami Delik-Delik di Luar KUHP*. Jakarta: Kencana.
- Ruslan, M. T. (2022). *Perlindungan Hukum Bagi Wisatawan Dendengan Kabupaten Banggai*. Pasaman Barat: CV Azka Pustaka.
- Sari, K. I., Farida, L. N., Prameswari, V. E., Khayati, N., Maidaliza, Asmaret, D., . . . Suminah. (2022). *Kekerasan Seksual*. Banten: Media Sains Indonesia.
- Setiadi, E., & Kristian. (2017). *Sistem Peradilan Pidana Terpadu dan Sistem Penegakan Hukum di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Siringoringo, A., & Naldo, R. A. (2022). *Kelemahan Sistem Pengawasan Internal: Badan Usaha Milik Negara Perkebunan Secara Substansi Hukum*. Medan: Enam Media.
- Sofian, A. (2020). *Ajaran Kausalitas Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana.
- Sofiani, T. (2020). *Perlindungan Hukum Pekerjaan Rumah Tangga Berbasis Hak Konstitusional*. Sleman: Deepublish.
- Sudrajat, T., & Wijaya, E. (2020). *Perlindungan Hukum Terhadap Tindakan Pemerintahan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Suharyono, & Hadiwiyono. (2020). *Hukum Pertanahan di Indonesia: Progresifitas Sistem Publikasi Positif Terbatas Dalam Pendaftaran Tanah di Indonesia*. Malang: Inteligensia Media.
- Suhasril. (2016). *Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan*. Depok: Rajawali Pers.
- Sunarso, S. (2022). *Viktimologi Dalam Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Susanti, D. O., & Efendi, A. (2022). *Penelitian Hukum (Legal Research)*. Jakarta: Sinar Grafika.

- Syamsudin, M., & Luthan, S. (2018). *Mahir Menulis Studi Kasus Hukum (SKH)*. Jakarta: Kencana.
- Uswatina, E. D., Mahmudah, N., Madja, E., Zahrotun, N., Putra, Y. A., Ilham, N. A., . . . Habibah, N. A. (2021). *Power Perempuan dalam Mencegah Kekerasan Seksual*. Pekalongan: PT Nasya Expanding Management.
- Wahyu, U. (2022). *Problematika Penegakan Hukum di Indonesia*. Bandung: Tataletak Pustaka Prima.
- Wahyuni, P., Irma, A., & Arifin, S. (2021). *Perempuan: Perempuan dan Media*. Banda Aceh: Syiah Kuala University Press.
- Wajdi, F., & Susanti, D. (2021). *Kebijakan Hukum Produk Halal di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Waluyo, B. (2022). *Penegakan Hukum di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Wijaya, A., & Ananta, W. P. (2016). *Darurat Kejahatan Seksual*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Wulandari, R. (2020). *Perlindungan Hukum Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Di Rumah Sakit Umum Daerah*. Surabaya: Scopindo Media Pustaka.
- Yahman, & Tarigan, N. (2019). *Peran Advokat dalam Sistem Hukum Nasional*. Jakarta: Kencana.
- Yanto, O. (2021). *Pemidanaan Atas Kejahatan yang Berhubungan dengan Teknologi Informasi*. Yogyakarta: Samudra Biru.

B. Karya Ilmiah, Jurnal dan Tesis

- Areta, H., Clarisa, H., & Chatlia, S. (2021). Eskalasi Kekerasan Berbasis Gender Online di Masa Pandemi: Studi Penanganan Kasus Pornografi. *Lex Renaissance No 4 Vol 6 Oktober*, 752-769.
- Usman, A. M., & Agustanti, R. R. (2021). Kebijakan Hukum Pidana dalam Memberantas Kejahatan Non-Consensual Pornography di Indonesia. *Perspektif: Kajian Masalah Hukum dan Pembangunan Volume 26 Nomor 3*.

C. Referensi Website

- Firmansyah, L. M. (2022, December 28). Retrieved from <https://www.fortuneidn.com/tech/luky/berapa-pengguna-internet-indonesia-per-2022-berikut-datanya>

Mantalean, V. (2022, July 12). Retrieved from <https://nasional.kompas.com/read/2022/07/12/08051031/penyebaran-dan-pemerasan-dengan-konten-intim-mendominasi-kasus-kekerasan>

Nurtjahyo, L. I. (2022, March 26). Retrieved from <https://law.ui.ac.id/kekerasan-seksual-di-internet-meningkat-selama-pandemi-dan-sasar-anak-muda-kenali-bentuknya-dan-apa-yang-bisa-dilakukan-oleh-lidwina-inge-nurtjahyo/>

D. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi.